

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Kelompok Konstituen Masyarakat

*Advocacy for the Protection of Women and Children against Domestic Violence
through a Community Constituent Group*

Penulis

Wigke Capri dan Hening Wikan Sawiji

Editor dan Pengulas Naskah

Volume Editors and Reviewers

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M.P. Setiawan

Penyunting dan Penerjemah Naskah

Copy Editors

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

Untuk merujuk studi kasus ini:

Capri, W., dan Sawiji, H.W., 2020. Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Kelompok Konstituen Masyarakat [Advocacy for the Protection of Women and Children against Domestic Violence through a Community Constituent Group]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 322-348. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

To cite this case study:

Capri, W., and Sawiji, H.W., 2020. Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Kelompok Konstituen Masyarakat [Advocacy for the Protection of Women and Children against Domestic Violence through a Community Constituent Group]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 322-348. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ringkasan

Studi kasus di desa penelitian yang terletak di Kabupaten Lombok Timur ini berfokus kepada advokasi perlindungan perempuan dan anak terkait isu kekerasan dalam rumah tangga. Advokasi ini dilakukan melalui masyarakat desa melalui pembentukan Kelompok Konstituen (KK) Mele Maju, dengan dukungan dari mitra dampingan MAMPU, yaitu Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Kelompok ini beranggotakan laki-laki dan perempuan, serta terbentuk untuk mendukung proses advokasi di desa dalam beberapa isu, khususnya bagi perempuan. Salah satunya adalah dengan menanggapi norma sosial yang menyebabkan adanya pemakluman kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di desa, baik kekerasan fisik, ekonomi, maupun psikologis. Pemakluman kekerasan menyebabkan kasus kekerasan yang terjadi kerap tidak dilaporkan. Selain itu, norma sosial juga telah membatasi keterlibatan perempuan dalam ruang formal dan informal proses pembuatan keputusan terkait kebutuhan masyarakat.

Bermodalkan hubungan baik BaKTI dengan pemerintah dan organisasi perangkat daerah, serta dukungan regulasi pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, KK Mele Maju berdiri sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat tentang isu terkait untuk disampaikan kepada pemerintah, serta sebagai lembaga informal tempat diskusi, pelayanan dukungan masyarakat serta pengaduan kekerasan yang terjadi di desa. KK Mele Maju juga telah membantu pembentukan dan penguatan jaringan dengan tokoh elit pemerintahan dan non-pemerintahan di desa.

Keterlibatan perempuan dalam KK Mele Maju, dalam kapasitasnya untuk menyediakan pelayanan paralegal di desa, menjadi motor penggerak advokasi untuk menggulirkan dan mendorong regulasi ke tingkat desa. Advokasi ini dimulai dari pendekatan kepada elit desa, keterlibatan dalam diskusi kampung, penyusunan rancangan peraturan desa, hingga berhasil dikeluarkannya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perdes ini juga memberikan legitimasi resmi bagi keberadaan KK Mele Maju di desa, yang juga berimplikasi pada pengalokasian Dana Desa bagi kegiatan KK Mele Maju, termasuk penyelenggaraan Balai Balaq, yakni pos pengaduan dan rumah aman bagi korban kekerasan di desa. Pada gilirannya, Perdes menciptakan ruang legitimasi bagi pemerintah desa untuk memberikan perhatian lebih terhadap agenda perlindungan perempuan dan anak. Adanya perhatian dari pemerintah desa ini kemudian memberikan posisi tawar yang lebih tinggi bagi perempuan, baik di ranah publik maupun pribadi.

Kehadiran KK Mele Maju juga membawa perubahan yang positif bagi perempuan desa. Perempuan anggota KK menjadi lebih percaya diri, mampu menyuarakan aspirasi mereka atas kebutuhan perempuan, memiliki jaringan yang lebih luas, dan mampu berpartisipasi dalam diskusi desa. Salah satu perempuan desa pun kini menjabat sebagai Ketua KK.

Perdes No. 4 Tahun 2018 tersebut telah membawa perhatian lebih bagi perlindungan perempuan dan anak, menyediakan jalur atau saluran pelaporan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta memperluas peran perempuan baik di ranah publik maupun privat. Namun, pada penerapannya, Perdes mengalami kendala karena masih adanya norma sosial yang menyebabkan pemakluman dan normalisasi kasus kekerasan. Hambatan ini membuat proses perubahan berjalan lambat, dan dalam beberapa kasus, mengalami resistensi.

Adanya perdes menyebabkan beberapa konsekuensi yang saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat peningkatan pelaporan kasus kekerasan di desa, namun di sisi lain, norma sosial yang ada justru menimbulkan keengganan bagi beberapa perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan yang menyimpannya kepada pos pengaduan yang didirikan melalui perdes. Keengganan ini muncul karena adanya stigma terkait perceraian, yang menganggap perempuan yang melaporkan mengenai isu internal rumah tangga mereka sebagai istri yang ingin minta bercerai dan menyusahkan suami sendiri. Perdes tersebut merupakan langkah awal yang penting, namun pendekatan yang institusionalis dan formal malah menciptakan jarak antara beberapa anggota masyarakat yang lebih memilih jalur pelaporan informal, dengan institusi yang ada di desa.

Studi kasus ini memberikan pembelajaran penting sebagai rekomendasi untuk memajukan agenda perlindungan terhadap perempuan dan anak di desa. Pertama, pentingnya memanfaatkan mekanisme informal yang ada sebelum Perdes, di mana warga melaporkan kasus kekerasan secara informal kepada Kepala Dusun, untuk kemudian diselesaikan secara kekeluargaan selain dengan mekanisme formal. Kedua, perlunya kolaborasi yang lebih erat antara kelompok masyarakat, perangkat desa, tetua-tetua desa, dan CSO, untuk menciptakan ruang diskusi informal terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ke depannya, dukungan berkesinambungan perlu diberikan bagi para perempuan desa agar mereka dapat lebih memanfaatkan mekanisme informal tersebut untuk mengatasi kasus kekerasan di desa dan stigma sosial yang ada, selain dari adanya Perdes.

Summary

This case study focuses on advocacy for the protection of women and children from domestic violence in the research village in East Lombok. Villagers formed the mixed-gender Mele Maju Constituent Group with the support of the Eastern Indonesian Knowledge Exchange (BaKTI). The Constituent Group has aimed to support advocacy and influence the village on a number of issues of concern, particularly for women, such as responding to social norms that have led to the continuation of physical, economic and psychological forms of violence against women and have restricted women's involvement in formal and informal decision-making processes in the community.

The Mele Maju Constituent Group represents the interests and communicates the aspirations of the research village's community to the village government. Together with BaKTI and the regional government, and supported by existing provincial and district level policies, the Group has served as an informal space for community support and discussions and its members are trusted confidants for women to disclose experiences of violence. It has also helped establish and strengthen networks with influential government and non-government leaders in the village.

Women's experiences of paralegal work led to the Mele Maju Constituent Group becoming the lead advocate for policy reform, which was passed as Village Regulation No. 4, 2018 on the Protection of Women and Children. The Group has also been formally recognised in Village Regulations, and this recognition has allowed for allocations from the Village Fund for the Group's activities, including the establishment of Balai Balaq, a reporting centre and a safe house for victims of domestic violence in the village.

The active role of the Mele Maju Constituent Group in the East Lombok research village has also created broader positive changes. Women members have become more confident and able to voice their needs and aspirations through their networks and in village meetings and the new Head of the Constituent Group is a woman. The 2018 Village Regulation has also brought greater attention to the need to protect women and children (as well as to respond to cases of domestic violence and undertake prevention efforts) and, has expanded the roles of women in public and private spheres.

The Village Regulation was designed to provide pathways for reporting and handling cases of domestic violence. The implementation of the Regulation has challenged social norms, which has meant change has been slow and in some cases is resisted. Consequently, the Regulation, to date, has produced two contrasting outcomes. On the one hand, some women have increasingly reported cases of the violence they experience. On the other hand, other women remain reluctant to report cases of violence to the reporting posts developed under the Regulation because of a wider social stigma against divorce, which holds that that women reporting intra-household issues such as domestic violence are in effect initiating divorce proceedings causing their husbands to suffer. The Regulation has been an important early step, however, the institutionalist and formal approach taken in the formation of this Village Regulation has created distance between some members of the community and institutions in the village that prefer informal routes to addressing such problems.

This case study provides key lessons to advance protection policies for women and children in villages. The first centre on the use of informal power structures and mechanisms, and prior to the introduction of the Village Regulation, how residents reported their case informally to the Hamlet Head, and mediated and resolved cases of violence informally within families only. The second concern the need for closer collaboration between community groups, village officials, village elders and CSOs to create informal discussions about the handling of cases of violence against women and children. Moving forward, this case study highlights that continued support for these women overtime is important, as are additional mechanisms to address violence against women and social stigma, aside from this Village Regulation.

Pendahuluan

Fokus dari studi kasus ini adalah tentang isu perlindungan perempuan dan anak di desa yang terletak di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur.¹ Desa ini merupakan desa dampingan mitra MAMPU, yaitu Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), yang membentuk gerakan kolektif perempuan bernama Kelompok Konstituen (KK) Mele Maju. Kelompok perempuan ini merupakan motor penggerak advokasi perlindungan perempuan dan anak di desa penelitian, yang berhasil mendorong dikeluarkannya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan ini merupakan turunan dari perubahan kebijakan pro perempuan dan anak di tingkat kabupaten. Dukungan dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, menjadi kunci utama perubahan insitusional melalui beberapa peraturan daerah di Kabupaten Lombok Timur terkait pendidikan, yang mengatur antara lain mengenai pendidikan yang responsif gender. Karena itu, studi kasus ini akan dibahas melalui dua konteks yaitu konteks cerita bagaimana perubahan kebijakan di tingkat kabupaten bergulir ke tingkat desa, serta konteks kondisi terdahulu (*pre-existing condition*) yang dimanfaatkan oleh BaKTI untuk mengangkat isu perlindungan perempuan dan anak di desa penelitian.

Kelompok Konstituen Mele Maju semula didirikan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada anggota legislatif yang menaungi desa penelitian. Dalam perkembangannya, KK Mele Maju dipimpin dan beranggotakan perempuan, serta memiliki agenda untuk mengubah nilai sosial secara perlahan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, KK Mele Maju juga berfungsi sebagai kelompok paralegal yang memiliki tanggung jawab menyusun Raperdes dan mengawal Perdes, dan sebagai lembaga informal yang menjadi tempat pengaduan kekerasan. Gerakan kolektif ini membawa dampak positif bagi masyarakat, yang ditandai dengan peningkatan kapasitas individu perempuan, serta menguatnya legitimasi perlindungan perempuan dan anak melalui Perdes.

“Saya jadi lebih pede sekarang kalau berpendapat ya. Saya merasa mampu, pede...walaupun tadinya saya nervous, malu-malu.” (Laeli, Ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

“Penyelesaiannya itu kan makanya kita punya tempat pengaduan kan di kantor kepala desa di sana ada tempat pengaduan. Misalnya kaya lapor dulu, misalnya di [dusun terjauh] kan itu Mbak Laeli [Ketua KK Mele Maju] kan lapor terus setelah itu dia lapor ke Kadus, jadinya di Kadusnya itu misalnya nanti dikumpul secara kekeluargaan. Kalau bisa selesai secara kekeluargaan, kita ini engga usah lanjut sampai sana untuk penyelesaian permasalahannya. Tapi tetep sih turun itu kelompok konstituennya.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian di Lombok Timur, 7 Juli 2019)

Studi kasus ini akan diuraikan dalam enam bagian utama. Bagian **pertama** menjelaskan kondisi sosial ekonomi desa yang menjadi lokasi penelitian. Bagian **kedua** adalah tentang permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di desa. Bagian **ketiga** memaparkan perubahan yang terjadi di desa, yang akan diuraikan melalui tiga sub-bagian dengan alur sebelum dan sesudah program MAMPU diperkenalkan. Sub-bagian berisi tentang regulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Timur; tentang perubahan regulasi di tingkat kabupaten dan provinsi setelah masuknya program MAMPU melalui BaKTI; tentang perubahan kebijakan di tingkat desa dengan adanya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018, yakni bagaimana Kelompok Konstituen Mele Maju yang didampingi oleh BaKTI menjadi motor penggerak terbitnya Perdes tersebut. Bagian **keempat** menceritakan perubahan-perubahan yang terjadi di desa setelah adanya Perdes, termasuk perubahan norma sosial terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengadaan ambulans desa untuk meningkatkan pelayanan akses kesehatan masyarakat desa. Bagian **kelima** menguraikan strategi yang dilakukan BaKTI untuk mendorong perubahan di desa. Bagian **keenam** adalah rekomendasi untuk memperkuat agenda perlindungan perempuan dan anak di desa.

¹ Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Desa

Desa yang terletak di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ini memiliki penduduk sebanyak 7249 jiwa dengan luas wilayah 27,69 Km² (Pemerintah Desa, 2019). Desa ini merupakan desa dengan kondisi kesejahteraan terendah se-provinsi (BPS Provinsi NTB, 2016). Sumber utama Pendapatan Asli Desa adalah sumber mata air yang dikomersialisasi sebagai PamDes (Perusahaan Air Minum Desa). PamDes ini mengalirkan air ke rumah-rumah warga melalui program pipanisasi. Sayangnya, infrastruktur pipanisasi PamDes masih buruk dan tidak direncanakan dengan baik, terutama di salah satu di dusun yang terletak paling jauh dari pusat desa.

“Pamdes [Perusahaan Air Minum Desa] yang di [dusun terjauh] lagi bermasalah, sebagian ada air dan sebagian tidak ada. Rencana kita mau tambah pipa lagi biar air ke [dusun terjauh] itu ada. Soalnya sudah banyak pelanggan dan tidak muat debitnya. Katanya Pak Kades sih awal teknis pemasangan awalnya yang salah. Soalnya dulu cuma asal pasang aja. Yang ada, yang bisa pasang, langsung dipasang. Tidak terstruktur kayaknya.” (Sahda, Ketua BUMDes, desa penelitian di Lombok Timur, 9 Juli 2019)

Secara umum, kebutuhan masyarakat desa, terutama para perempuan, adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi, melalui penyediaan modal dan pemasaran produk. Selain itu, walaupun terletak di jalan utama menuju Gunung Rinjani, tidak ada warga desa yang membuka lapangan usaha untuk menarik peluang jalur pendakian ini, kecuali bengkel motor yang beroperasi hampir setiap 20 meter di jalan desa. Warga juga memiliki keterbatasan informasi mengenai program simpan pinjam modal usaha yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta akses untuk memasarkan produk melalui BUMDes Mart yang sedang dibangun di depan kantor desa.

“Modal, kebutuhan agar bisa biayain anak sekolah. Susah modal, pekerjaan. Lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu di rumah. Nggak ada yang nyuruh (untuk pinjam modal di BUMDes —pen). Nggak ada yang kasih tahu, sosialisasi. Nggak ada yang ceritain. Bank keliling yang ke rumah. Per minggu ada, per hari ada, bulanan ada. Namanya BTLB, namanya Bank Baitut Tamkin Lumbung Bersaing.” (Husnul, anggota KK dan Kader Posyandu,, desa penelitian di Lombok Timur, 15 Juli 2019)

“Karena faktor ekonomi di sini itu kurang. Sering nggak dapat pendapatan. Akhir-akhir ini sebenarnya ya kami berdua ini (Husnul dan Laeli) sering difasilitasi Dinas Koperasi, Dinsos. Karena usaha juga meningkat, langsung dapet modal.” (Laeli, Ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

Kondisi ini ditambah lagi dengan letak sejumlah dusun yang sangat terpencil, perempuan di dusun tersebut, terutama mereka yang berusia lanjut, memiliki kesulitan untuk mengakses program jaminan sosial karena keterbatasan biaya transportasi.

“Kan kebanyakan di sini warga dusun terjauh jalan kaki untuk sampai kantor. Bagi ibu-ibu yang sudah lansia, yang pengen buat KTP waktu PKH [Program Keluarga Harapan] datang ke kantor desa belum tentu anaknya punya motor. Kalau ngojek, belum tentu ojek mau karena ongkosnya murah kan. Mana ojek yang mau.” (Sofian, Kepala Dusun, desa penelitian di Lombok Timur, 13 Juli 2019)

Semua penduduk di desa ini beragama Islam yang sebagian berafiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU), sebagian Salafi, dan sebagian kecil berafiliasi dengan Nahdatul Wathon (NW). Nilai-nilai yang diajarkan di dalam berbagai aliran keagamaan di desa ini berpengaruh terhadap norma sosial dan persepsi yang berlaku di masyarakat.

2. Permasalahan Perempuan Desa

2.1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di desa penelitian erat kaitannya dengan norma sosial konservatif yang dipegang masyarakat. Struktur sosial masyarakat di desa ini sangat kental dengan norma dan nilai-nilai keagamaan. Secara sosial keagamaan, terdapat dua ‘aliran’ besar Islam yang menjadi basis nilai sosial

masyarakat yaitu Islam NU dan Islam Salafi. Norma-norma keagamaan kemudian menjadi fondasi utama norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Kuatnya norma sosial keagamaan menjadi salah satu faktor kekerasan domestik di desa penelitian ini tidak banyak dilaporkan. Hal ini disebabkan karena, *pertama*, norma sosial keagamaan menganggap wajar kekerasan yang terjadi di kehidupan rumah tangga. Setidaknya ada dua hadis yang sering dirujuk sebagai dasar pemakluman tindak kekerasan atau pemukulan terhadap istri yang tidak mau melayani suaminya:

“Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatangnya, hingga dia (suaminya) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatangnya sekalipun dia berada di dapur.” (HR. Tirmidzi: 4/387; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib: 2/199)

Kedua, data dan pelaporan kekerasan masih sangat bias kekerasan fisik. Kasus kekerasan di desa ini pada nyatanya termanifestasi dalam 3 bentuk, yaitu kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan psikologis. Kekerasan penelantaran rumah tangga disebabkan adanya penelantaran suami dengan tidak memberikan nafkah sehingga beban perempuan berlipat untuk mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, dan kekerasan psikologis melalui praktik poligami, sering tidak dianggap masuk dalam kategori kekerasan.

“Istilahnya KDRT kan bukan kekerasan saja. Ada psikologis, ada ekonomi. Itu kebanyakan ditinggal sama suami ke Malaysia gitu kan. Nah di sana juga kita berpikirnya kalo gitu.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Dalam norma sosial, kasus kekerasan dikategorikan sebagai aib, baik bagi penyintas maupun keluarga mereka. Bagi penyintas, kasus kekerasan menjadi aib karena menunjukkan ketidakmampuannya melayani dan memuaskan suami, serta mengurus rumah tangga dengan baik. Bagi keluarga penyintas, kekerasan menunjukkan adanya ketidakmampuan pihak keluarga dalam mendidik perempuan tersebut. Sementara itu, suami atau pelaku kekerasan tidak mendapatkan sanksi sosial apapun dari masyarakat, hanya berupa peringatan apabila pihak penyintas membawa kasus tersebut ke pihak aparat desa.

Kuatnya stigmatisasi pada perempuan di desa dan keyakinan melaporkan kejadian kekerasan adalah membuka aib, menyebabkan sedikitnya pelaporan kasus kekerasan ke aparat desa. Berdasarkan observasi dan analisis peneliti, ada tiga tahapan pelaporan kekerasan. Tahapan pertama pelaporan kasus kekerasan dimulai dari kemauan atau kesadaran penyintas untuk menceritakan kasusnya ke orang terdekat.

“Nggak ada cerita sama siapa-siapa, nanti kan kalau kita mau cerita sama orang kita cerai kan, kasihan suami kita kan nanti. Nggak sih ngomong sama siapa-siapa.” (Husnul, anggota KK dan Kader Posyandu, desa penelitian di Lombok Timur, 15 Juli 2019)

Setelah mendapatkan dukungan dari teman dekat, tetangga atau pun keluarga, penyintas akan masuk ke dalam tahapan kedua. Pada tahapan ini, penyintas akan ditemani teman dekat, tetangga, atau keluarga melaporkan kasusnya di Kepala Dusun/Kepala Wilayah. Dari hasil wawancara peneliti, ada dua kekerasan fisik yang masih diingat warga hingga tahapan lapor. Kasus yang pertama terjadi di antara tahun 2006/2007. Pihak pelaku tidak dilaporkan ke polisi namun ke aparat desa. Korban sering mengalami kekerasan fisik dengan dipukuli dan kekerasan psikologis karena diselingkuhi. Dampak kekerasan pada kesehatan fisik dan psikis korban menyebabkan korban meninggal dunia, sedangkan pihak pelaku diusir dari desa. Pengusiran pelaku ini karena kasus pencurian motor, bukan karena kekerasan yang dilakukan pada istrinya.

“Istrinya dari Labuan Lombok, sering mendapatkan kekerasan karena suaminya hypersex, nafsunya terlalu banyak. Kalau enggak dilayani dia [suaminya] pukul istrinya. Padahal istrinya kan baru saja melahirkan, masih ada waktu 40 hari untuk istirahat. Kan masih berdarah ya, masih nifas. Kepala istrinya sering dipukul, makanya

sering sakit. Dia (suaminya) juga sering telpon-telponan dengan orang lain, selingkuhannya. Kayak gitu kan batinnya juga sakit Mbak. Sekarang istrinya itu meninggal. Suaminya diusir keluar dari desa tapi bukan karena kasus kekerasan tapi karena pencurian motor, motor yang dicuri motornya Udin-tangan kanan Kepala Desa sekarang.” (Nadia, Ketua PKK, desa penelitian di Lombok Timur, 6 Juli 2019)

Kasus kedua, pelaku sering memukul istrinya hingga memar. Keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena tidak terima. Namun, penyintas tidak tega membiarkan suaminya di penjara di Polsek. Akhirnya, penyintas menebus suaminya dengan membayar uang Rp500.000,00 agar suaminya keluar dari penjara.

“Kalau dulu sering pukul istri, ada yang istrinya dipukul sampe memar, ditangkap polisi, dipenjarakan sebentar. Ditebus uang Rp500 ribu baru keluar, ada yang satu hari di penjara. Cuma satu orang di situ.” (Nadia, Ketua PKK, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

“Kan dia mukul, nggak terlalu sih pukulannya. Kalau sampe membuat luka baru kita polisikan. Pake suara, kadang pake kekerasan sampe memukul tapi nggak terlalu parah pukulannya. Malah ada faktor keturunannya, dari bapaknya emang agak emosian. Dulu bapaknya kalau mukul istrinya sampe babak belur. Cerita orang-orang bilang itu keturunan.” (Saher, kepala dusun, , desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

Ketika kasus kekerasan dilaporkan ke Kepala Dusun, penyintas memang sudah berhasil membawa kasus kekerasan dari ranah pribadi ke ranah publik di institusi negara. Pelaporan kasus ini kemudian memberikan legitimasi bagi Kepala Wilayah untuk memberi peringatan kepada pelaku korban kekerasan dan melindungi penyintas. Peringatan tersebut berupa peringatan lisan dengan cara mendatangi rumah pelaku, dan meminta pelaku mendatangi rumah Kepala Wilayah. Sementara, penyintas diungsikan ke rumah keluarga perempuan atau ke rumah teman/kerabat yang dekat dengan penyintas. Kasus tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat umum di dusun. Sayangnya, keluarnya kasus kekerasan dari ranah pribadi tidak menjadi jaminan bahwa pihak pemerintah dusun dan warga akan berpihak kepada penyintas. Kuatnya norma sosial yang “mengecam” perempuan membuat pelaporan ke dusun menyiptakan tekanan baru bagi penyintas. Tekanan utama yang seringkali diberikan kepada penyintas adalah meminta penyintas untuk bersabar, menyelesaikan urusan rumah tangganya, dan menasehati agar tidak cerai karena cerai adalah hal yang perlu dihindari di dalam pandangan agama Islam.

“Yang bersangkutan cerita, istri lapor ke Kadus (Kepala Dusun). Terus kita kasih peringatan. Cerai itu kan nggak gampang.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

“Ya, kalau dulu jangan sampailah cerai, cerai kan dibenci Allah, gitu katanya. Kita kan malu juga ya.” (Khadijah, staf pemerintah desa, desa penelitian di Lombok Timur, 9 Juli 2019)

Di sisi lain, perceraian agama menjadi ajang kontestasi bagi pihak suami untuk melakukan penekanan kepada pihak istri. Perceraian agama lebih mudah dilakukan dibandingkan perceraian resmi secara hukum. Hanya dengan mengucapkan talak, pihak suami dapat menceraikan istri, namun pihak istrilah yang menanggung aib dari perceraian tersebut.

“Suami kalau udah ancam cerai, istri kan takut ya. Malu sama keluarganya. Nanti juga kalau cerai, mau gimana nasib anak-anaknya, nggak punya bapak kan ya. Ya udah nurut ajalah sama suami.” (Nadia, Ketua PKK, desa penelitian di Lombok Timur, 6 Juli 2019)

“Cerai di sini itu gampang. Cerai agama aja nggak sampai ke pengadilan agama ya. Jadi ya udah kan tetangga tau kita cerai, ya ga perlu sampai ada akta perceraian.” (Husnul, anggota KK dan Kader Posyandu, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

“Cerai kalau sampai pengadilan kan yang susah, harus urus ini itu, bayar ini itu. Belum tentu bisa cerai, karena kan kita harus ada saksi. Nah itu, susah. Ya, udahlah yang penting pisah aja, secara agama.” (Indira, perempuan desa, desa penelitian di Lombok Timur, 7 Juli 2019)

Walaupun demikian, perceraian secara agama kerap kali menjadi pilihan utama bagi perempuan desa apabila dihadapkan dengan pilihan bertahan dalam pernikahan poligami, yang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kekerasan psikologis.

"Saya minta cerailah. Dianya [suami] minta kawin sama perempuan lain. Mana mau saya dibagi berdua. Saya cerai aja. Terserah orang mau ngomong apa ya. Yang tahu hidup saya susah juga saya sendiri." (Maryam, perempuan desa, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

"Saya kawin cerai udah tiga kali. Terus saya mau dikawin jadi istri ketiga, saya enggak mau. Udah tua, buat apa punya suami. Saya mau ngurusin saya sendiri sama anak-anak saya aja. Kalau cerai, anak kan tetep di kita." (Zaenab, perempuan desa, desa penelitian di Lombok Timur, 15 Juli 2019)

"Saya lebih milih cerailah daripada dimadu." (Husnul, anggota KK dan Kader Posyandu, desa penelitian di Lombok Timur, 15 Juli 2019)

"Saya potong punya suami saya kalau dia mau poligamiin saya. Abis itu saya minta cerai." (Widya, perempuan desa, desa penelitian Lombok Timur, 15 Juli 2019)

Yang menarik, posisi keras perempuan yang menentang poligami ini datang dari mereka yang tinggal di dusun yang menganut norma Salafiyah. Dusun ini dikenal sebagai dusun yang lebih konservatif dibandingkan dusun lainnya yang didominasi oleh warga Islam-NU. Perempuan-perempuan ini lebih memilih mendapatkan sanksi sosial dan menanggung ekonomi anak-anaknya daripada mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis.

2.2. Keterbatasan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa

Permasalahan lain yang menimpa perempuan di desa adalah terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan keputusan di desa. Perempuan yang tidak tergabung dalam struktur kepengurusan desa, tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan melalui jalur formal seperti Musrenbangdes, karena tidak mendapat undangan dari pemerintah desa. Selain itu, perempuan desa cenderung lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk menyokong rumah tangga dibandingkan menghadiri forum-forum formal di desa. Ditambah lagi, ruang-ruang informal untuk diskusi terkait permasalahan yang ada di desa pun lebih didominasi oleh laki-laki, karena sering dilakukan di malam hari di *bale-bale*² rumah kepala desa.

"Ndak pernah diskusi kampung. Cari uang aja. Laki-laki-lah rapat dusun. Enggak [tidak mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan musyawarah]." (Sri, perempuan desa, desa penelitian di Lombok Timur, 9 Juli 2019)

Akan tetapi, para perempuan desa ini memiliki caranya sendiri dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka kepada pemerintah desa. Mereka berani menyampaikan langsung kebutuhan kepada kepala desa dengan menemui kepala desa baik di kediamannya maupun Kantor Desa, pada pagi atau siang hari. Salah satu contohnya adalah ketika beberapa ibu-ibu dari dusun terjauh dari pusat desa meminta bertemu kepala desa di ruangan kantornya. Hal tersebut dipicu oleh macetnya air yang mengalir ke dusun meski para warga selalu tepat waktu dalam membayar tagihan PAM Desa. Kelangkaan air memang acapkali terjadi di daerah tersebut karena kondisi permukaan tanahnya yang cenderung lebih tinggi dari dusun-dusun lain.

"Cuma apabila magrib, orang-orang komplain karena kecil aliran airnya. Kan semuanya pada memakai. Kemarin [dusun terjauh] yang komplain. Tempatnya di atas. Yang lebih enak tuh [desa lain], tidak ada masalah karena airnya turun. Kemarin ibu-ibu yang di [dusun terjauh] pada demo ke Kantor Desa. Karena kan [di dusun terjauh] itu sebagian ada air, sebagian tidak. Dia maunya kalau tidak ada air diratakan semua, biar tidak dapat air semua. Kita kan menyuruh teknisi yang di sana mungut pembayaran yang ada airnya. Cuma kan yang ada airnya itu pada ngeyel tidak mau bayar. Jadi orang yang tidak ada airnya itu pada iri lah. Lebih dari lima orang, dia tidak mau kita jelasin. Dia maunya ketemu sama Pak Kades. Setelah ketemu sama Pak Kades, disuruh beliin pipa,

² Balai-balai di depan rumah yang berfungsi untuk tempat berkumpul atau bercengkerama

baru mereka tenang. Dia bilang, kalau sudah gini aman to kita. Kemarin hari Selasa sekitar jam sepuluh.” (Sahda, Ketua BUMDes, desa penelitian di Lombok Timur, 9 Juli 2019)

“Kalau ndak salah dua belas orang itu di sana di kantor desa, langsung ditanggap sama Kepala Desa. Karena sumber penghasilan dari sana, paling lancar di sana, [dusun terjauh]. Kemaren sudah saya kasih tahu kan. Suruh datang langsung. Saking kuatnya pembicaraan di sana itu, saya sampaikan langsung ke kantor desa. Sudah sering dan sudah saya sampaikan pada Kepala Desa, dikira saya bercanda. Kadang saya enam kali, tujuh kali saya sampaikan. Tapi dikira saya bercanda. Terus saya minta masyarakat aja yang datang ke sana. Akhirnya datang ibu-ibu.” (Sofian, kepala dusun, desa penelitian di Lombok Timur, 13 Juli 2019)

3. Kelompok Konstituen Mele Maju

Kelompok Konstituen Mele Maju adalah kelompok masyarakat akar rumput yang menjadi ujung tombak perubahan di desa terkait perlindungan perempuan dan anak di desa penelitian di Lombok Timur. Nama kelompok ini berdasarkan bahasa setempat, di mana *mele* artinya berniat atau berkendak, dan *maju* artinya melangkah ke depan. Kelompok ini dibentuk oleh BaKTI tidak hanya sebagai strategi untuk mendekati elit-elit desa, tapi juga sebagai motor penggerak dalam advokasi perancangan peraturan desa. Pembentukan KK Mele Maju ini didahului dengan dilakukannya diskusi-diskusi kampung, yang dilaksanakan selama setahun. Perangkat desa menjadi pihak yang mengundang warga untuk mengikuti diskusi kampung. Legitimasi desa inilah yang memunculkan kepercayaan dan antusiasme warga terhadap diskusi kampung.

Penyusunan struktur organisasi dari Kelompok Konstituen ditentukan secara aklamasi. Kuatnya dominasi dan legitimasi kepemimpinan laki-laki secara sosial menyebabkan terpilihnya seorang perangkat desa laki-laki, Samadi, menjadi Ketua Kelompok Konstituen. Samadi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan di pemerintah desa, merupakan orang kepercayaan Kepala Desa saat itu, dan serta memiliki hubungan dengan jaringan NU yang kuat di kabupaten dan provinsi. Ironisnya, perangkat desa ini juga merupakan pelaku poligami dengan dua istri. Praktik poligami yang dia lakukan menempatkannya dalam posisi yang sering tidak sejalan dengan kegiatan BaKTI.

“Dalam artian karena itu tadi kan. Contoh, saksi pengaduan langsung diambil masing-masing kepala dusun karena mereka yang mempunyai wilayah kan. Tapi didampingi dengan perempuan juga, dari kader kaya gitu. Pembagiannya seperti itu. Cuma memang sangat disayangkan, tapi ini saya lho, kenapa ketika perempuan ini menjadi ketua itu semua pada enggak mau. Jadi kebanyakan Ketua Kelompok Konstituen ini laki-laki.” (Yati, community organiser BaKTI, Selong, 3 Juli 2019)

“Jadi dulu kan ada sosialisasi dulu, kemudian diundang desa ya kemudian. Diundang lalu kemudian kita dikelompokkan per enam orang. Kita gali indikator-indikator permasalahan. Nah setelah selesai, itu sosialisasi lalu kemudian pembentukan pengurus konstituen. Tapi waktu itu juga saya dipercayakan sebagai Ketua Konstituen [oleh BaKTI] itu. Secara apa namanya, tunjuk. Akhirnya dalam peserta itu, ‘ini ketuanya’. Waktu itu kan penyampaian penggalan pemasalahan, jadi mungkin juga bagaimana, Anda tahu kan, kita dibagi-bagi begitu. Jadi setiap kelompok itu ada perwakilan, diambil satu-satu maka itu dipilih. Dibagi ketua maupun sekretaris kemudian pengurus-pengurus yang lain.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian di Lombok Timur, 9 Juli 2019)

Melalui pemilihan ulang, posisi Ketua Kelompok Konstituen digantikan oleh Rahmat, yang merupakan salah satu Kepala Dusun di desa. Terpilihnya Rahmat membuka pintu lebih lebar untuk kegiatan BaKTI, karena hubungan baik yang terbangun dibandingkan Ketua KK sebelumnya. Dengan menggunakan Kelompok Konstituen sebagai motor politiknya, Rahmat lalu terpilih menjadi Kepala Desa hingga saat ini. Namun, kesibukan Rahmat sebagai Kepala Desa menyebabkan kegiatan Kelompok Konstituen kembali menjadi vakum. Salah satu kepala dusun perempuan di desa, Laeli, kemudian diangkat menjadi Ketua Kelompok Konstituen menggantikan Rahmat. Pemilihan ini dilakukan kembali secara aklamasi.

“Pertamanya dulu Bapak perangkat tapi karena dia sibuk di tahun pertama masuknya MAMPU, beliau sibuk lalu mengundurkan diri lah. Jadi secara waktu Kadus jadi, saya ditunjuk jadi sekretaris. Jadinya setiap ada pertemuan atau apalah kami selalu berdua. Berjalanlah Kelompok Konstituen Mele Maju.” (Laeli, ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

“Proses pemilihannya anggota Kelompok Konstituen yang memilih. Ditunjuk langsung, suara terbanyak. Namanya kita di kampung kan, Kelompok Konstituen langsung sebut ya sudah. Pas Pak Kepala Desa menjabat jadi kepala desa akhirnya, “Digantikan Bu Laeli sudah”, kan kami berdua sering keluar. Mau ikut dan menjadi ketua mungkin karena terdorong ya, sesama perempuan.” (Laeli, ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Laeli adalah sosok perempuan yang memiliki posisi strategis di desa. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan mengikuti kelompok Muslimat NU. Suami Laeli merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aktif sebagai Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Timur. Selain berpendidikan cukup tinggi, Laeli juga adalah sosok pengusaha kerupuk di desa.

Setelah bergabung dengan Kelompok Konstituen, Laeli menjadi aktor penting bagi kerja-kerja BaKTI di desa penelitian. Laeli sangat dekat dengan staf lapangan BaKTI. Perkenalan mereka dimulai ketika BaKTI melakukan pendekatan langsung ke pemerintah desa. Di kemudian hari, staf lapangan BaKTI berperan sebagai rekan diskusi sekaligus menjadi bagian dari rantai pengetahuan dan jaringan Laeli. Melalui BaKTI, Laeli dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuannya dengan mengikuti pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk menanamkan keberanian perempuan dalam berpendapat. Laeli juga mengikuti pelatihan paralegal untuk menyusun peraturan desa.

Menurut Laeli, terdapat banyak perubahan dalam dirinya setelah ia terlibat langsung baik melalui kedekatan secara personal dengan staf lapangan BaKTI maupun sebagai bagian dari Kelompok Konstituen. Perubahan tersebut bersifat personal dan sosial. Perubahan bersifat personal berupa kepercayaan dirinya yang meningkat dan berani mengutarakan pemikirannya di depan forum. Terkait dengan aspek sosial, terdapat beberapa hal yang ia alami. *Pertama*, jaringan yang bertambah terutama untuk perkembangan usaha kerupuknya. *Kedua*, keikutsertaannya dalam menyusun Perdes No. 4 Tahun 2018 dirasakannya telah meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuannya mengartikulasikan gagasan di depan umum. Perdes ini juga berguna untuk meningkatkan daya tawarnya dan anak-anaknya dalam menghadapi ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan kata lain, perdes tersebut memiliki potensi untuk dapat menciptakan struktur keluarga yang lebih setara.

“Mental ya terutama. Jadi dengan banyak kenalan, jadi tidak merasa kesulitan. Jadi lebih pede [percaya diri]. Akhir-akhir ini sama Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Disperindag [Dinas Perindustrian dan Perdagangan]. Jadi sudah diiketlah, istilahnya, sama Inaq Suma [merujuk pada Husnul, anggota KK Mele Maju lainnya]. Sampai dimasukkan ke IKM, industri kecil menengah. Lebih pintar ngomong jadi mental sudah terbentuk. Tidak takut lagi mau mengeluarkan uneg-uneg. Termasuk perubahan, ya sekalipun candaan sama bapak, “Awat ya kayak gini-gini sudah ada perdes”. Jadi dari mulut ke mulut orang-orang di kampung. Mereka takut karena adanya perdes. Takut ada sanksi dari desa.” (Laeli, ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 13 Juli 2019)

Pada tataran paling ideal, Kelompok Konstituen memiliki peran sebagai pihak yang menyerap aspirasi warga desa terutama saat pelaksanaan kegiatan Reses Partisipatif untuk selanjutnya disampaikan pada anggota parlemen. Akan tetapi, Kelompok Konstituen Mele Maju memiliki peran utama cukup berbeda karena BaKTI tidak menjalin kerjasama dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan yang melingkupi desa ini. Kelompok ini kemudian menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengaduan kasus KDRT dalam kerangka membantu tanggung jawab Kepala Desa.

“Yang saya berikan penguatan ke mereka adalah komunikasi dengan kepala desa. Itu penting sekali. Kalian kan hanya membantu kepala desa, itu yang harus kalian tahu. Gitu saya bilang. Jangan anggap kalau ada kasus itu pekerjaan kalian, itu kan seharusnya pekerjaan kepala desa. Tapi kalian kan yang membantu.” (Yati, community organiser BaKTI, Selong, 3 Juli 2019)

Salah satu kader KK Mele Maju yang menjadi rujukan perempuan desa untuk mengadu tentang kasus kekerasan yang mereka alami adalah Husnul, Ketua Divisi Pendampingan KK Mele Maju. Husnul adalah sosok yang dekat dengan perempuan desa karena aktif berperan sebagai Kader Posyandu sejak tahun 1990-an serta aktif membantu warga desa yang membutuhkan pertolongan medis. Kedekatan beliau membuat banyak perempuan desa merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan pribadi mereka. Hal ini yang menjadi bekal beliau dalam berkegiatan di KK Mele Maju.

Awalnya, Husnul mengenal BaKTI dan Kelompok Konstituen melalui staf lapangan BaKTI yang ia kenal dari diskusi kampung pada tahun 2014. Sebagai Ketua Kader Posyandu Bunga Putih, ia memiliki akses untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui BaKTI, Husnul mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan paralegal tentang prosedur penanganan kasus kekerasan dan juga advokasi kebijakan berbasis data, pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) No 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mengenai pengelolaan keuangan dan pemasaran usaha. Ia juga aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan KDRT. Aktivitas diskusi tersebut memberi wawasan baru bagi Husnul. Cakrawala pengetahuannya menjadi lebih terbuka. Husnul bahkan sempat mempertanyakan kondisi yang ia alami saat ini termasuk dalam kategori KDRT penelantaran rumah tangga atau bukan, yang menunjukkan bahwa ia kini memiliki pemahaman kritis mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

“Saya juga ikut pelatihan koperasi yang pengelolaan keuangan sama pemasaran. Dua kali saya ikut di pelatihan pengelolaan pangan di lesehan. Kalau pelatihan dari BaKTI ada pelatihan itu kan, tentang kalau orangtua berantem di depan anak itu bagaimana, terus paralegal.” (Husnul, anggota KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

“Kalau yang terjadi sama saya itu, KDRT ekonomi bukan ya.” (Husnul, anggota KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

Pelatihan-pelatihan yang diikutinya sebagai bagian dari KK Mele Maju membuat Husnul merasa lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Pelatihan yang diikutinya mengajarkan Husnul untuk dapat mengendalikan rasa gugup dan malu ketika hendak berbicara di forum yang lebih besar. Husnul akan menuliskan terlebih dahulu pendapat yang ia miliki sebelum ia memaparkannya. Teknik ini ia terapkan untuk mengeluarkan pendapat dan kritik di setiap forum yang Husnul ikuti, termasuk keterlibatannya dalam Musrenbang desa.

“Karena kan setelah diskusi disuruh nulis trus dipaparkan. Jadinya lebih gampang mengemukakan pendapat, masalah perempuan. Kan kita diskusi masalah kampung gitu kan, masalah TKW, masalah KDRT. Masih banyak teman-teman yang masih jadi TKW yang di luar [merujuk pada luar negeri]. Seperti teman saya itu, minta makan dia karena lapar. Ngutang-ngutang. Makanya kerja dia jadi TKW.” (Husnul, anggota KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Posisinya sebagai Kader Posyandu dan anggota Kelompok Konstituen membuat dirinya memiliki akses terhadap kegiatan Musrenbang desa. Di dalam forum tersebut, Husnul tidak ragu untuk mengusulkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan Posyandu agar dapat dianggarkan melalui Dana Desa maupun anggaran desa. Selain itu, pengadaan peralatan-peralatan kesehatan di Posyandu juga tak luput dari usulan Husnul.

"Ya peralatan-peralatan Puskesmas untuk Posyandu. Belum ada data, belum ada kelengkapan data. Timbangan ibu hamil, plang Posyandu. Waktu Pak Kades, ukuran tinggi badan bayi dan balita. Cuma kursi dan meja yang belum jadi." (Husnul, anggota KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

"Sekarang semenjak perdes sudah tidak ada kasus KDRT sudah jarang, pada takut. Kalau dulu sering pukul istri, ada yang istrinya dipukul sampe memar, ditangkap polisi, dipenjarakan sebentar. Ditebus uang 500 ribu baru keluar, ada yang satu hari di penjara. Cuma satu orang di situ. Tapi setelah ada perdes jarang. Ada perbedaannya. Di sana bisa kita obrolin masalah apa gitu. Lebih bebas untuk ngobrol, setiap pertemuan selalu kumpul. Sudah ada perlindungan tentang anak. Kayak suami saya itu kan anaknya sering dipukul, terus saya bilang ke suami saya nggak boleh seperti itu." (Husnul, anggota KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Pada bagian-bagian berikut, akan dibahas mengenai bagaimana Kelompok Konstituen Mele Maju ini membawa perubahan tidak hanya secara regulasi di tingkat desa, namun juga menggeser secara bertahap norma sosial yang membuka ruang untuk partisipasi perempuan di ruang publik.

4. Perubahan yang Terjadi di Tingkat Desa

4.1. Perubahan Regulasi di Desa: Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018

Perubahan regulasi yang terjadi di tingkat desa adalah lahirnya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang motor penggerakannya adalah Kelompok Konstituen Mele Maju melalui diskusi kampung. Secara singkat, proses penyusunan regulasi di desa adalah melalui beberapa tahap, yaitu diskusi kampung, pembentukan Kelompok Konstituen, lalu dikeluarkannya Perdes No. 4 Tahun 2018.

Inisiasi advokasi peraturan desa yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dimulai di tahun 2015. Akan tetapi, sosok Kepala Desa yang juga adalah Ketua Kelompok Konstituen saat itu justru tampak tidak sepenuhnya memberikan dukungan terhadap inisiasi tersebut. Alhasil, proses inisiasi raperdes pun mengalami stagnasi tanpa tindak lanjut apapun hingga tiga tahun lamanya, padahal desa ini telah dicanangkan sebagai salah satu Desa Anti KDRT oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016.

"Kalau sebelum-sebelumnya sih karena mungkin ada Kepala Desa nya yang lama tidak terlalu mendukung raperdes ya, jadinya agak gimana ya, tanggung orang itu. Mau minta tolong ini, maksudnya mau minta tolong dimantepin usaha ini, tapi gimana ya caranya? Soalnya Kepala Desa yang dulu itu enggak terlalu terbuka gitu sama masyarakat-masyarakat, terutama perempuan-perempuannya." (Laeli, Ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 8 Juli 2019)

"Saling mengandalkan. Desa mengandalkan BPD [Badan Permusyawaratan Desa], BPD mengandalkan desa. Makanya Perdes [Peraturan Desa] tentang Perlindungan Anak dan Perempuan itu terbengkalai. Seharusnya sudah dulu. Kan kita baru draft nya nanti didiskusikan oleh BPD kan begitu. Tapi Pak Kades ngotot, supaya punya pekerjaan jadi dia [Ketua BPD] yang harus buat perdes. Saya yang mengusulkan begini waktu itu, 'Jadi begini, Pak Kades, okelah kita bantu. Kita buat draft nya nanti kita serahkan ke BPD'. [Kades menjawab], 'Nggak usah ngehalang-halangi dia buat, ada biaya operasional, biaya kita sudah kasih'. BPD kita itu maunya jadi dewan asli lah. Kaya di pemerintahan juga kan. Dari pemerintah draft nya baru disidangkan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat —pen) kan begitu, maunya begitu. Itung aja dari 2015, jadi sekitar 3 tahun kan." (Salman, Ketua BPD, desa penelitian di Lombok Timur, 9 Juli 2019)

Stagnasi atas pembahasan raperdes tersebut mulai menjumpai titik terang ketika Rahmat, Ketua Kelompok Konstituen Mele Maju, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Wilayah terlibat dalam konflik dengan Kepala Desa yang masih merupakan kerabatnya sendiri. Sebagai akibat dari konflik tersebut, ia pun memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa melawan petahana dan Ketua Kelompok Konstituen sebelum dirinya.

Menjadi sosok ketua kelompok, Rahmat mendapat cukup banyak simpati dari warga desa terutama perempuan karena peran aktifnya dalam membantu urusan administrasi kependudukan dan kesehatan masyarakat. Misalnya, apabila terdapat warga yang harus dilarikan ke Rumah Sakit, ia akan mengantar warga

tersebut sekaligus memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sehingga warga desa yang miskin tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk perawatan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Selain anggota Kelompok Konstituen secara khusus, para perempuan dan remaja desa juga kemudian menjadi basis pemilihnya.

“Kalau di sini sih remaja-remaja ya dulu. Kayak remaja, yang baru punya anak satu. Pokoknya kayak itu dah ibu-ibu rempong gitu dah. Ada di sini perempuan desa itu yang rempong. Anak-anak itu, kampanye yang foto-fotonya dimasukkan ke facebook gitu. Kalau ada orang yang berdebat-debat itu, biasalah pasti dia yang maju, yang jadi tengah-tengah gitu. Guru PAUD juga berperan.” (Nadia, Ketua PKK, desa penelitian di Lombok Timur, 8 Juli 2019)

“Saya ndak pernah buat tim sukses. Ya banyak sih [pendukung dari kalangan ibu-ibu]. Karena saya begini sih, dari dululah mungkin masyarakat tau bagaimana responsifnya saya di kala masyarakat membutuhkan saya. Itu saja sih. Jadi ndak ada tim sukses makanya.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Dukungan tersebut berhasil mengantarnya terpilih sebagai Kepala Desa baru melalui penetapan tingkat kabupaten pada tanggal 8 Februari 2018 silam. Dengan terpilihnya sebagai Kepala Desa, maka posisi Ketua Kelompok Konstituen pun diserahkan pada perempuan yang awalnya berperan sebagai sekretaris kelompok. Seiring dengan kehadiran sosok pemimpin perempuan baru di desa ini, keanggotaan KK kini didominasi oleh perempuan warga desa, serta pembahasan mengenai penyusunan raperdes terkait penanganan kasus KDRT pun berkembang secara signifikan.

Pelatihan penyusunan raperdes kemudian digelar pada Maret 2018. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga desa mengenai urgensi dari perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa. Setelah melalui beberapa kali proses penyusunan bersama antara perangkat dengan warga desa, akhirnya raperdes tersebut memasuki tahapan konsultasi publik pada Mei 2018 yang diikuti oleh 60-an peserta.

“Ketika persoalan itu dimunculkan, maka kita berpikir nih yang dari eksekutif dan legislatif yang ada di desa ini, apa hal yang bisa kita berikan dari itu? Maka tebersitlah ide, harusnya kalau masalah-masalah ini muncul, maka harus ada payung hukum yang kita keluarkan. Ketika itu dimunculkan, maka pemerintah desa harus punya inisiatif. Inisiatif untuk kira-kira peraturan apa yang bisa dikeluarkan. Muncullah ide untuk membuat peraturan desa yang berbicara tentang perlindungan anak dan perempuan. Kita cover semua. Kalau berbicara perempuan, pasti akan berbicara tentang penelantaran anak. Inilah teman-teman MAMPU membantu kita untuk bagaimana bahasanya yang lebih tepat, sampai aturan-aturan detil juga harus diberikan. Tetapi, ini masih kita sosialisasikan dulu. Perdes ini kan nggak muncul tiba-tiba, tapi ini usulan-usulan yang muncul dari diskusi Kelompok Konstituen.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian Lombok Timur, 5 Juli 2019)

“Nah ketika ada rapat musyawarah rencana desa, di Musrenbang dimunculkan. Maka, inisiatif untuk membentuk itu kita harus lakukan yang dari eksekutif-legislatif. Tapi sebelum itu harus ada uji publik dulu, undang semua kelompok masyarakat. Ketika kita bicara rancangannya, maka kita bahas satu per satu, pasal per pasal. Di antara pasal ini, yang akan kira-kira merugikan, atau mampu/tidak mampu dilakukan oleh desa karena eksekutornya kan legislatif desa. Makanya aturan-aturan itu tidak terlalu berlebihan. Mungkin pada bahasan pelayanan, kalau untuk advokasinya kita tidak mampu, bagaimana caranya? Sebenarnya kita juga banyak hambatan. Kalau ini kita munculkan, kita yang laki-laki ini besok bagaimana? Ini juga termasuk kepentingan kita. Saya kalau cubit istri saya sedikit, bermasalah nggak? Kalau itu dianggap sebagai cubitan serius, kan saya juga kena sama peraturan desa itu. Makanya ini harus ada uji publik oleh temen-temen, semua komponen yang ada. Sampai masyarakat termarginalkan, kita undang untuk melakukan itu. Tapi pendekatan yang harus dilakukan oleh Kelompok Konstituen inilah yang besok jelasnya harus seperti apa. Harus dibuatkan aturan-aturan.” (Salman, Ketua BPD, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Selanjutnya, raperdes pun secara resmi disahkan menjadi **Peraturan Desa No 4 Tahun 2018** tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Regulasi tersebut antara lain mengatur mengenai kewajiban pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang dampak negatif praktik poligami, penyediaan Balai Balaq sebagai rumah aman bagi korban kekerasan sekaligus sekretariat Kelompok Konstituen, beserta jaminan alokasi anggaran dari Dana Desa bagi pembiayaan apapun yang muncul dari pelaksanaan Peraturan Desa tersebut.

Perdes tersebut juga memberikan legitimasi yang kuat bagi kelembagaan Kelompok Konstituen Mele Maju melalui penetapan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Perdes menyebutkan bahwa KK Mele Maju adalah institusi yang melakukan perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa (pasal 30), beranggotakan perwakilan masyarakat yakni masing-masing Kepala Dusun, kader perempuan desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Perdes tersebut mengatur fungsi KK Mele Maju sebagai sekretariat Balai Balaq (pasal 19). Selain itu, perdes dalam pasal 32 juga mengurai peran KK Mele Maju, antara lain memberi layanan informasi; melakukan pemberdayaan dan penyadaran untuk perempuan; menerima pengaduan; melakukan pencatatan dan pendokumentasian; membantu penanganan kasus; pendampingan korban; memberikan konseling; memberikan bantuan hukum; membangun jejaring dengan instansi terkait di kabupaten; melakukan rujukan korban; melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan/atau P2TP2A di tingkat kabupaten; merancang rencana kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan dan anak di desa; dan/atau melakukan pemberdayaan ekonomi .

Institusionalisasi KK Mele Maju ini diperkuat dengan dikeluarkannya aturan pelaksana perdes berupa Surat Keputusan Kepala Desa No. 141/305/Pem.Ds/2018. Melalui SK ini, KK Mele Maju mendapatkan anggaran dari Dana Desa untuk melakukan keberlanjutan aktivitasnya, termasuk penyelenggaraan Balai Balaq. Selain itu, institusionalisasi ini juga menjadi modal penting dalam upaya advokasi di tingkat kabupaten, karena formalitas dan legalitas KK Mele Maju membuat mereka mendapatkan kepercayaan lebih dari pemerintah kabupaten.

Penyelesaian Kasus Kekerasan di Desa Pasca Keluarnya Perdes

Perdes ini merupakan langkah awal yang memberikan legitimasi bagi perlindungan perempuan dan anak di desa penelitian. Pada penerapannya, perdes ini mengalami beberapa kendala. *Pertama*, kuatnya norma sosial dan agama yang membuat perempuan menghindari perceraian dengan suaminya masih membuat banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan. Hal ini lalu membuat perempuan terpaksa terkungkung dalam rumah tangga di mana terjadi penganiayaan terhadap perempuan dan anak. *Kedua*, adanya sanksi dan stigma sosial bagi pelapor karena dianggap menjerumuskan dan mengkriminalisasi suami mereka. Beberapa aturan yang terkandung di dalam perdes yang dimaksudkan untuk membuat efek jera bagi pelaku memberikan tekanan bagi para perempuan penyintas untuk tidak melapor.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani dengan pendekatan institusional yaitu membentuk institusi baru yang bernama Kelompok Konstituen dan penyediaan Pos Pengaduan (Balai Balaq) di Kantor Desa. Kedua institusi ini berfungsi untuk menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua institusi menjadi mandat dari Perdes No. 4 Tahun 2018 yang harus dilaksanakan.

“Penyelesaiannya itu kan makanya kita punya tempat pengaduan [Balai Balaq] kan di kantor kepala desa di sana ada tempat pengaduan. Misalnya kaya lapor dulu, misalnya di [dusun terjauh] kan itu mba Laeli [Ketua KK Mele Maju] kan lapor terus setelah itu dia lapor ke Kadus, jadinya di Kadusnya itu misalnya nanti dikumpul secara kekeluargaan. Kalau bisa selesai secara kekeluargaan, kita ini engga usah lanjut sampai sana untuk penyelesaian permasalahannya. Tapi tetep sih turun itu kelompok konstituennya.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian di Lombok Timur, 7 Juli 2019)

Penyelesaian kasus kekerasan melalui dua institusi formal ini sayangnya kurang efektif dan kurang mengikutsertakan mekanisme informal yang sebelumnya ada. Pasca perdes, warga masih cenderung memilih

menggunakan mekanisme pengaduan yang lama yang bersifat semi-informal yaitu melalui Kepala Wilayah atau tetua desa. Ada dua pola pengaduan yang berbeda di tiga dusun di desa ini. *Pertama*, warga dusun yang memiliki Kepala Wilayah yang sudah lama menjabat dan merupakan tetua di desa cenderung mengadu kepada Kepala Wilayah mereka. *Kedua*, warga dua dusun yang memiliki Kepala Wilayah terpilih yang baru dan masih muda cenderung melakukan pengaduan ke tokoh masyarakat. Di dua dusun ini, Kepala Wilayah tidak menjadi rujukan pertama, karena meskipun Kepala Wilayah adalah perangkat desa, ia tidak masuk dalam struktur di Balai Balaq.

Warga tidak merasa nyaman menyampaikan keluhan atau sekadar mengadu kepada dua institusi formal yang telah terbentuk. Kondisi desa yang sangat komunal menyebabkan derajat kedekatan dengan level informalitas tinggi menjadi faktor utama dalam menyelesaikan masalah. Apalagi dalam kasus kekerasan yang bersifat pribadi dengan norma sosial yang kuat. Ketika peneliti bertanya tentang tindak lanjut dari kekerasan seksual yang diterima perempuan dan anak, perempuan desa cenderung menceritakan kekerasan yang mereka alami ke teman dekat, tetangga atau saudara. Anggota Kelompok Konstituen tidak menjadi rujukan mereka untuk mengadu.

“Enggak Mbak, kami kalau ada ya ribut sama suami, atau keluhan soal uang nggak cerita ke anggota Kelompok Konstituen. Kelompok Konstituen itu apa nggak tau kita. Anggotanya siapa apalagi ya Mbak. Itu si Ibuk tadi enggak dikasih uang sama suaminya bertahun-tahun, diam saja... paling cerita kalau sama temen sesama.” (Nia, perempuan desa, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Institusi kedua yaitu Pos Pengaduan di Kantor Kepala Desa. Pos pengaduan ini jarang menerima kasus kekerasan seksual. Pos pengaduan menjadi ruang yang kurang berfungsi sesuai dengan harapan aparat desa dan Kelompok Konstituen. Ada dua problematika yang perlu dipikirkan dalam pembentukan pos pengaduan ini. *Pertama*, pos pengaduan menjadi alat legitimasi desa bahwa desa memiliki kesadaran dan ruang untuk pengaduan kekerasan. Dalam konteks masyarakat yang memiliki norma sosial tertutup dan kuat seperti desa ini, yang melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai tindakan tabu, mendirikan Pos Pengaduan adalah kebijakan yang tidak sesuai konteks desa. Informalitas di desa “dipaksakan” dalam mekanisme yang formal.

Problematika *kedua*, konteks warga yang “berjarak” dengan Kantor Desa menjadi alasan mengapa keberadaan Pos Pengaduan ini kurang mampu menyelesaikan kasus kekerasan perempuan dan anak. Warga desa melihat kantor desa adalah tempat orang-orang penting desa berkantor, dan sebagai tempat untuk mengurus administrasi warga desa.

“Nggak pernah saya ke kantor desa. Buat apa. Ngurus KTP atau kartu-kartu mungkin ya...rapat juga enggak...nggak diundang...emangnya siapa kita ini...pakai diundang-undang ke Kantor Desa segala buat rapat.” (Sri, perempuan desa, Lombok Timur, 15 Juli 2019)

“(Tertawa)...Nggak pernah Mbak, ke kantor desa buat apa. Kita kerja aja cari uang buat makan anak. Nggak ada itu ikut rapat apa ke kantor desa. Malu kita mau ke kantor desa buat apa...(tertawa).” (Sri, perempuan desa, Lombok Timur, 12 Juli 2019)

4.2. Perubahan Norma Sosial

Perubahan norma sosial terjadi secara perlahan pasca adanya Kelompok Konstituen dan Perdes No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Melalui Kelompok Konstituen, kasus-kasus kekerasan terpantau hampir di 3 dusun di desa. Fungsi dari Kelompok Konstituen ini adalah untuk mengubah nilai sosial secara perlahan tentang perempuan dan anak, menjadi paralegal yang memiliki tanggung jawab menyusun raperdes dan mengawal perdes, dan sebagai saluran informal yang menjadi tempat pengaduan kekerasan. Bagi perempuan anggota KK, keterlibatan mereka di dalam KK Mele Maju membuat mereka menjadi lebih percaya diri, mampu menyuarakan pendapatnya, serta memiliki kesadaran bahwa mereka mempunyai hak

untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Mereka juga memperoleh kesempatan untuk berjejaring di tingkat kabupaten untuk mempromosikan hasil produk rumahan mereka.

“Saya jadi lebih pede sekarang kalau berpendapat ya. Saya merasa mampu, pede...walaupun tadinya saya nervous, malu-malu.” (Laeli, Ketua KK Mele Maju, Lombok Timur, 10 Juli 2019)

“Jadi bisa mikir, kalau suami itu seenaknya sendiri, itu tuh nggak seharusnya kayak gitu. Dia harusnya tetep baik sama kita. Tapi ya kadang gimana, mau protes ke suami juga harus lihat-lihat kondisi.” (Widya, perempuan desa, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

“Kalau dulu saya malu-malu, tapi ikut acara BaKTI MAMPU ke mana-mana. Jadi bisa bergaul saya.” (Marisa, anggota KK dan Guru PAUD, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

“Kalau saya senang aja karena jadi nambah laris kripik pisang saya, jadi banyak teman kan dari luar. Sering dibawa keluar juga kripik pisang saya.” (Husnul, anggota KK dan Kader Posyandu, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

Pemberlakuan Perdes No. 4 Tahun 2018 di bulan Mei 2018 membawa beberapa implikasi positif bagi warga desa. Adanya perdes ini menunjukkan bahwa agenda perempuan dan anak mendapatkan perhatian dari tokoh elit desa. Selain itu, perdes memiliki tiga fungsi utama bagi perlindungan perempuan dan anak. *Pertama*, sebagai alat kontrol baik bagi desa terutama untuk perempuan dan anak maupun bagi warga untuk melapor.

“Sejak ada perdes ya, kita—perempuan; gampang aja bilang “Awat ya aku laparin” ke suami atau ke tetangga yang kasar ke istri atau anaknya.” (Nadia, Ketua PKK, desa penelitian di Lombok Timur, 6 Juli 2019)

“Tinggal bilang...lapor...lapor...udah pada takutlah..hahahaha.” (Husnul, anggota KK dan Kader Posyandu, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

“Karena di 2018 dengan adanya perdes perlindungan anak dan perempuan, berarti ada banyak hal yang menyangkut tentang bagaimana kita desa ini memberikan kewenangan untuk perempuan.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian di Lombok Timur 5 Juli 2019)

“Kita sebagai perangkat ya sekarang kalau ada yang melakukan kekerasan ya udah pada takutlah itu...mau mukul...apa mau nggak ngasih uang ke istrinya.” (Salman, Ketua BPD, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Kedua, perdes memberi legitimasi formal lebih kepada pihak perempuan dan anak karena adanya perhatian ke perempuan dan anak di desa. Legitimasi ini menjadi salah satu modal penting bagi perempuan di desa untuk lebih berani tampil di depan, menyatakan pendapatnya, serta merasakan bahwa sekarang adalah saatnya perempuan berkiprah dalam pembangunan.

“Kita itu jadi merasa diperhatikan gitu lho sama Pemerintah Desa. Tadinya nggak ada ya diurusin, tapi kita jadi merasa...oh kita itu diperhatikan, kita itu penting gitu.” (Laeli, Ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

“Sudah, jempol itulah ya. Bisalah kita ngomong ke suami, tuh udah ada aturan buat perempuan dari desa lho.” (Khadija, staf pemerintah desa, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

Ketiga, naiknya posisi tawar perempuan dan anak di hadapan lelaki sebagai implikasi dari legitimasi desa. Posisi tawar yang berubah ini bekerja di ranah domestik dan ranah desa. Di ranah domestik, posisi tawar istri menjadi lebih tinggi di mata suami. Sementara di ranah desa, kegiatan perempuan melalui PKK lebih terakomodir di dalam anggaran desa, di mana anggaran bulanan PKK naik 50% dari yang dianggarkan di tahun sebelumnya.

“Desa aja udah melindungi kami ya, masak suami enggak kan malah malu kalau dia tidak melindungi kami malah menyakiti.” (Laeli, Ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)

“Saya bilang ke suami, kalau dia tidak mengizinkan saya sekolah. Saya bisa bilang ke pihak desa. Saya bilang gitu aja. Kan sekolah bukan untuk saya saja, tapi untuk suami dan desa. Kalau suami tidak mengizinkan ya, saya akan bilang ke desa, melaporlah istilahnya. Ini lho suami saya nggak ngebolehkan saya sekolah.” (Sahnas, anggota KK dan Guru PAUD, desa penelitian di Lombok Timur, 12 Juli 2019)

“Jadi dulu di orang tuanya istilahnya ndak maulah mungkin menguliahkannya. Tapi setelah dia kawin dan dia ada perdes ini dia tau bagaimana pentingnya pendidikan di anaknya nanti di suaminya kan, makanya dia melanjutkan pendidikannya.” (Saher, kepala dusun, desa penelitian di Lombok Timur, 7 Juli 2019)

“Dana PKK sekarang bagus, kalau dulu kita cuma dikasih 100 ribu sebulan buat Posyandu, sekarang 150 ribu. Trus dulu tu ya ga ada honor buat kader, sekarang itu dikasih karena ada perdes ya.” (Nadia, Ketua PKK, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

“Karena ada istilahnya lewat PKK, lewat PKK kita berikan juga untuk support.” (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian Lombok Timur 7 Juli 2019)

5. Keberadaan Regulasi Pro Perempuan dan Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten

Baik pemerintah Provinsi NTB maupun kabupaten terbuka dengan advokasi perlindungan perempuan dan anak dan mendukung dengan adanya regulasi perlindungan perempuan dan anak. Kondisi ini yang kemudian dimanfaatkan BaKTI untuk menggulirkan regulasi ke tingkat desa. Perubahan-perubahan yang ada terkait perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa tidak bisa dilepaskan dari keberadaan regulasi yang mendukung agenda tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten. Bagian ini akan menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada sebelum ada intervensi dari BaKTI-MAMPU, serta peraturan di tingkat kabupaten yang terbangun melalui advokasi BaKTI, yang diringkaskan di Bagan 1.

5.1. Peraturan pemerintah yang sudah ada sebelum MAMPU

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki regulasi pro perempuan dan anak sejak tahun 2009. Regulasi pro perempuan dan anak tersebut termanifestasi ke dalam tiga isu yaitu kekerasan, perdagangan orang, dan poligami. Dalam isu kekerasan, terdapat peraturan teknis Pergub No. 28 tahun 2009 yang mengatur mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai upaya untuk melindungi perempuan dan anak. Pemerintah provinsi juga mengatur regulasi teknis serupa untuk perdagangan orang di tahun 2009. Sementara itu, isu poligami menjadi regulasi problematik baik di tingkat provinsi di tahun 2009 maupun di tingkat kabupaten di tahun 2014. Kedua regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten tersebut mengandung pasal denda bagi pelaku PNS yang melakukan poligami, yang kemudian menjadi wilayah perdebatan bagi beberapa pihak.

Peraturan di tingkat Provinsi dan Kabupaten

Dalam Nota Aspirasi yang ditulis Sub Office BaKTI MAMPU NTB (2014) dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2016), regulasi pro perempuan dan anak telah hadir di Provinsi NTB sejak tahun 2009 dan di Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2010. Salah satu agenda Gubernur NTB periode 2008 – 2013 dari Nahdatul Waton Pancor memiliki fokus terhadap kebijakan pro perempuan dan anak terkait dengan isu perdagangan manusia dan kasus poligami di NTB. Untuk mengatasi dan memberikan landasan hukum bagi perempuan, Gubernur NTB mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 29 Tahun 2009 yang mengatur tentang Gugus Tugas Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan mengajak peran dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi serta mencegah perdagangan orang. Pergub tentang perdagangan orang ini merupakan mandat dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Untuk kebijakan merespon kasus poligami, Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pemotongan Gaji untuk Nafkah Anak dan Mantan Istri di Lingkup Pemprov NTB. Pergub

ini memberikan landasan hukum untuk memberikan nafkah bagi mantan istri dan anak pasca perceraian dari suami yang berstatus PNS, melalui pemberian sepertiga gaji bagi mantan istri dan sepertiga gaji untuk anak. Pemberian nafkah ini dilakukan walaupun perceraian dilakukan atas kehendak istri dengan alasan antara lain suami melakukan poligami, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga seperti penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikologis. Secara statistik, Pergub tentang poligami tersebut menurunkan angka poligami provinsi ini. Hasil dari regulasi ini telah menurunkan angka poligami di NTB dari 18 kasus di tahun 2010 (Bappeda NTB bekerja sama dengan BPS NTB, 2010) menjadi 11 kasus di tahun 2014 (NTB, 2014). Namun demikian, praktik-praktik poligami seringkali tidak terdaftar dalam Catatan Sipil, di mana pernikahan-pernikahan tersebut dilaksanakan hanya secara agama dan tersembunyi.

Bagan 1. Keberadaan Regulasi Pro Perempuan dan Anak di Lombok Timur

Di tingkat provinsi:

- Pergub No. 28 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan, Pencegahan, Penanganan Dan SOP Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 - Keputusan Gubernur No. 505 Tahun 2010 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi NTB.
 - Keputusan Gubernur No. 604 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi NTB.
 - Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 045/509/VII/2010 Tentang Pembebasan Biaya dan Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Penanganan Pasian Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- Pergub No. 29 Tahun 2009 Tentang Gugus Tugas Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Peran serta Masyarakat dan Tata Cara Pengawasan, Pencegahan Perdagangan Orang.
- Pergub No. 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pemotongan Gaji untuk Nafkah Anak dan Mantan Istri di Lingkup Pemprov NTB.
- Pergub No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Di tingkat kabupaten

- Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Anak
- Perda NO 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- SK Bupati Lombok Timur No. 188.45/471/PPKB/2010 Tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Lombok Timur
- SK Bupati No 188.45/482/PPKB/2012 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Lombok Timur.
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Beberapa Kebijakan yang diadvokasi melalui program MAMPU:

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur.
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Muatan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan.
- Peraturan Desa Penelitian Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Desa Lain di Kabupaten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Di tingkat SKPD:
 - SOP Pelayanan P2TP2A Lombok Timur
 - Surat Keputusan Kepala Dinas P3AKB Tahun 2017 Tentang Renstra Dinas P3AKB Lombok Timur

Setahun setelah Gubernur menerbitkan tiga regulasi yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) NTB No. 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan, pencegahan, penanganan dan SOP pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pergub tersebut diikuti oleh peraturan pelaksana yaitu Keputusan Gubernur No. 505 Tahun 2010, dan

Keputusan Gubernur No. 604 Tahun 2010 yang mengamanatkan untuk membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Provinsi NTB. Selain regulasi tersebut, terdapat Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 045/509/VIII/2010 yang mengamanatkan untuk membebaskan biaya dan penunjukkan petugas penanggung jawab penanganan pasian perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (Sub Office BaKTI MAMPU, 2014; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2016). Regulasi dari Pemerintah Provinsi tersebut direspons Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008-2013 dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, yaitu Perda No. 10 Tahun 2010, dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dan biaya pembuatan visum et revertum bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui SK Bupati Lombok Timur No. 188.45/471/PPKB/2010. Meskipun belum berupa perda, surat keputusan bupati ini memuat perjanjian antara pemerintah kabupaten dengan RSUD dr. Soedjono Selong sebagai pihak pelaksana untuk menjamin akses pelayanan korban kekerasan di Lombok Timur.

Selain mengeluarkan regulasi yang merespons kebijakan pemerintah tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di tahun 2014 juga mengeluarkan regulasi yang bertujuan melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan, yaitu dengan diundangkannya Perda No. 6 Tahun 2014. Perda ini diundangkan dalam rangka mencegah dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan se-kabupaten Lombok Timur.

Menanggapi kebijakan pro perempuan dan anak, sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK NTB membentuk Kaukus Peduli Perempuan Lombok Timur (KPP). Berawal dari KPP tersebut dibentuklah Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pembentukan Tim P2TP2A ini merupakan mandat dari Pemerintah Nasional di dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Permen No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Pendampingan dan advokasi pembentukan P2TP2A dilakukan tim yang merupakan gabungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) Lombok Timur, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres, dan RSUD dr. Soedjono Selong. Tim tersebut bekerja berdasarkan SK Bupati No 188.45/482/PPKB/2010 tentang tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Lombok Timur.

Sikap terbuka yang dimiliki oleh pemimpin daerah, terutama Bupati serta Kepala Bappeda Lombok Timur, dalam menerima kehadiran *Non Governmental Organization* (NGO) dengan fokus pemberdayaan masyarakat menjadi variabel penting yang kemudian mendukung lahirnya berbagai regulasi yang pro perempuan. Sebagai contoh, Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 tentang Partisipasi Perempuan Penerima Manfaat Dalam Evaluasi Gender Berbasis Komunitas terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan inisiasi dari LPSDM. Peraturan ini memformalisasi partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam mengevaluasi dan memantau program penanggulangan kemiskinan.

“Waktu di awal, kepemimpinan perempuan dalam evaluasi karena kan ini pemantauan. Teman-teman perempuan akar rumput melakukan pemantauan terhadap program perlindungan sosial. Jadi waktu itu diterbitkan Perbup No. 10 Tahun 2014 tentang partisipasi kepemimpinan perempuan dalam evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Sudah mulai terlibat salah satunya.” (Tutik, program manager LPSDM, Selong, 15 Juli 2019)

Pada tanggal 23 Agustus 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang di dalam lampirannya menyebutkan surat izin perkawinan kedua (poligami) dengan kontribusi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Peraturan ini berlaku hanya untuk PNS. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi PNS yang sebelum berpoligami yaitu membayar retribusi satu juta rupiah. Angka ini cukup signifikan

karena gaji pokok terendah PNS golongan I adalah Rp 1.486.500,00 sementara gaji pokok tertinggi untuk golongan IV adalah Rp 5.620.300,00. Selain itu, mereka harus mendapat izin tertulis dari istri pertama dan atasan. Pihak suami harus memastikan bahwa istri pertama tidak mampu memberikan keturunan, suami bisa bersikap adil dan mampu secara materiil. Syarat ini menambahkan syarat-syarat yang sudah ada sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1983 dan UU Perkawinan. Bupati Lombok Timur periode 2013-2018 mengatakan:

“Kebijakan ini bertujuan menerapkan aturan ketat bagi PNS untuk berpoligami. Selain harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan, PNS yang ingin poligami juga dibebankan melalui Perbub ini dengan membayar retribusi sebesar Rp1 juta.” (Priatmojo, 2014)

Perda ini mendapatkan kritik pelbagai pihak seperti Forum Peduli Perempuan NTB, Solidaritas Perempuan cabang Lombok Timur, Komnas Perempuan dan Ombudsman NTB. Forum Peduli Perempuan NTB meminta Bupati mencabut Perda karena Perda Poligami berpotensi dijadikan komoditi oleh pemerintah (Septia, 2014). Solidaritas Perempuan melihat perda ini ironis karena menjadikan poligami sebagai sumber pendapatan daerah (VOA Indonesia, 2014). Ombudsman mengevaluasi bahwa regulasi ini lemah dari sisi kepatutan dan keadilan gender karena kebutuhan warga adalah adanya eksekusi tegas terhadap pelaku poligami (Septia, 2014). Sementara Komnas Perempuan menilai perda ini justru menjerumuskan perempuan pada lingkaran kekerasan dan berpotensi menjadi korban. Untuk itu, Komnas Perempuan memberikan workshop kepada birokrat Pemda tentang Indikator Kebijakan yang konstitusional terhadap Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2015, 62).

5.2. Perubahan regulasi dengan dukungan dari MAMPU

Perubahan di tingkat kabupaten

Sebelum program MAMPU datang ke Lombok Timur, Komnas Perempuan dan LPSDM merupakan lembaga negara dan CSO yang aktif mendorong perlindungan perempuan dan anak. LPSDM sendiri merupakan salah satu *non-governmental organisation* (NGO) yang sudah sejak lama beroperasi di Lombok Timur. Program yang saat ini sedang dikerjakan merupakan program pemberdayaan perempuan di beberapa desa melalui Sekolah Perempuan. Melalui Sekolah Perempuan yang didanai oleh Program MAMPU, perempuan miskin di setidaknya sepuluh desa di Lombok Timur dapat mengakses pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan serta pelatihan komunitas pemantau program jaminan sosial. Keberadaan LPSDM sebagai NGO dengan fokus pada pemberdayaan perempuan di Lombok Timur mendukung iklim birokrasi pemerintahan kabupaten menjadi lebih ramah dalam menjalin kerjasama dengan NGO yang memiliki program serupa.

“Kami itu berdiri dari tahun 1987 tapi dengan nama yayasan. Namanya Yayasan Sumber Daya. Tapi bersama dengan metamorfosa sebuah lembaga. Kan waktu dulu bentuknya yayasan. Karena aturan ormas, kemudian berpindahlah ke perkumpulan. Kayaknya perubahannya tahun 1997. Coba nanti lihat saja di website nya. Memang dari awal di sini [di Lombok Timur]. Tetapi memang jangkauan bekerjanya di NTB. Dulu fokusnya ekonomi, yang bekerja untuk menuntaskan kemiskinan. Makanya kami menjalin jaringan dengan ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil) karena core nya dulu ekonomi. Pendirinya sudah almarhum, semakin lama kan isu semakin berkembang. Saya masuk mewarnai pada tahun 1997, kemudian agak bergeser. Ya tetap kemiskinan, tapi kemudian lebih kepada isu-isu perempuan.” (Tutik, program manager LPSDM, Selong, 15 Juli 2019)

Tahun 2014, Program MAMPU masuk ke Kabupaten Lombok Timur. MAMPU mendukung dua CSO yang memiliki perhatian terhadap perempuan yaitu LPSDM dan LBH APIK-BaKTI. Program MAMPU awalnya beroperasi melalui LBH-APIK di Lombok Timur. Karena terdapat beberapa persoalan dalam tubuh lembaga, maka program tersebut kemudian dilaksanakan oleh BaKTI (Sub Office BaKTI MAMPU, 2014).

Kabupaten Lombok Timur dipilih khususnya juga disebabkan oleh jumlah anggota parlemen perempuan (APP) yang masih sangat sedikit, yakni hanya sebanyak dua orang. Kehadiran BaKTI disambut dengan cukup hangat

oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur karena turut mendorong peningkatan kapasitas APP serta pelaksanaan Reses Partisipatif sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan *pro poor* dan *pro gender*. Kedekatan BaKTI dengan legislator Lombok Timur tampak pada disediakannya ruangan khusus untuk BaKTI di gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Karena kan dulu LBH bangun dua program. Yang pertama, Program MAMPU di wilayah Lombok Timur. Kan Kota Mataram dan Lombok Timur itu banyak persoalan-persoalan. Di wilayah Lombok Timur, itu kenapa sampai ke Lombok Timur? Karena partisipasi perempuannya masih lemah. Itu kelompok anggota parlemen perempuannya juga enggak bertambah-tambah. Hanya ada dua. [...] Hanya dua kan awalnya dari PDI-P. Hanya dua orang yang bisa masuk.” (Titin, project coordinator BaKTI, Selong, 4 Juli 2019)

Kegiatan Reses Partisipatif dilakukan oleh BaKTI di tahun yang sama dengan menggandeng beberapa anggota DPRD Lombok Timur. Lokasi diadakannya reses disesuaikan dengan daerah pemilih anggota parlemen yang terlibat. Dengan mengutamakan penjangkauan aspirasi dari kelompok masyarakat terpinggirkan seperti perempuan miskin, Reses Partisipatif diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendorong penyaluran dana reses maupun regulasi dengan keberpihakan pada kaum marjinal. Selain itu, bagi para anggota parlemen sendiri, pelaksanaan Reses Partisipatif dapat membantu menggaet target pemilih baru dalam pemilihan berikutnya. Hal ini dikarenakan munculnya ikatan kepercayaan antara warga yang berpartisipasi dalam Reses Partisipatif dengan anggota parlemen melalui dialog yang terbangun. Sayangnya, kegiatan ini telah berhenti dilaksanakan sejak adanya perubahan struktur internal BaKTI yakni pada tahun 2017.

“Dulu KP BaKTI ‘Oh mau ndak Bu Atika, MAMPU ada program reses ini-ini’. Oh ya boleh itu supaya masyarakat juga tahu. Berbondong-bondong datang, bahkan Koordinator Program BaKTI juga yang membantu pemaparan di Suralaga. Kan kita undang kan BaKTI MAMPU. Kalau KP BaKTI dak dapat ikut, ada kan yang lainnya yang bisa ikut kan. Oh ya KP BaKTI besok ada pemaparan, ada Mbak Yati yang diutus. Nanti teman-temannya yang diutus, nanti teman-temannya yang kita bawa. Supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat paham reses itu bagaimana. Kadang-kadang kan masyarakat bilang begini, ‘Eh, enak Bu Atika dia banyak uang. Kita dikasih, kita dibeliin snack, dibeliin nasi’. Saking tidak pahamnya masalah anggaran, rame masyarakat ngomong, ‘Bu Atika kalau kita kan dua ratus ini yang datang, berarti banyak ya yang dihabiskan uang?’. Bukan Bu, bukan uang saya. KO saya Bu, kalau setiap bulan saya habiskan uang sebanyak ini. ‘Terus uangnya dari mana?’. Ini uang anggaran dari daerah. Tujuan saya reses untuk mengunjungi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah, intinya bahasa politik, yang sudah nyoblos kemarin, saya gitu kan. Kalau kita berkunjung ke yang belum memilih beda lagi bahasanya. Kadang-kadang, ‘Ibu kan kita nggak pernah nyoblos ibu’. Aduh itu gaya lama. PDI-P itu semua kita rangkul. Kan beda, Mbak Peneliti sama yang belum nyoblos dengan yang sudah nyoblos. Nanti mereka bilang kan, ‘itu PDI-P kemarin kita nggak nyoblos tapi dikasih bantuan’. Kan akhirnya mereka jatuh hati. Saya berkunjung lagi ke reses yang kedua seperti orang pacaran, PDKT [istilah populer untuk “pendekatan”] untuk penetapan cinta mereka.” (Atika, anggota legislatif, Selong, 16 Juli 2019)

Selain menysasar anggota parlemen, BaKTI melalui koordinator program-nya saat itu juga melobi dan membangun relasi yang kuat dengan beberapa pejabat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Lombok Timur seperti Bupati, Ketua DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), DP3AKB, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya. Kerjasama tersebut dipupuk untuk mencapai target dari sekuens kegiatan program pada Fase I yang berfokus pada luaran (output) berupa kebijakan. Kedekatan tersebut membuat BaKTI didapuk sebagai salah satu pihak yang memfasilitasi kegiatan Musrenbang perempuan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

“Waktu Musrenbang perempuan NGO-NGO ini datang, mereka jadi fasilitatornya. LPSPDM, KONSEPSI [Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi], MAMPU-BaKTI, LPA [Lembaga Perlindungan Anak], PEKKA [Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga] diundang, itu diundang semua. Ada 10 orang kalau ndak salah. Tapi itu dibagi per wilayah. Itu dilakukan 2 hari, itu dibagi untuk wilayah sana untuk hari pertama. Kemudian wilayah sana untuk hari kedua. Jadi dibagi 2 tim, nah yang lain jadi fasilitatornya.” (Wati, staf BAPPEDA, Selong, 4 Juli 2019)

Beberapa regulasi yang awal penyusunannya diinisiasi oleh BaKTI dan difasilitasi oleh Kepala Bappeda antara lain Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur serta Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal. Kedua regulasi tersebut turut mengatur tentang beberapa hal antara lain prinsip penyelenggaraan pendidikan responsif gender, memuat kurikulum muatan lokal mengenai pendidikan kesetaraan gender dan antisipasi perkawinan anak serta pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal.

Tak hanya terpaku pada penyusunan regulasi, BaKTI juga cukup memiliki keterlibatan dalam agenda pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Beberapa peran BaKTI dalam pelaksanaan program pemerintah kabupaten antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitator Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan
- 2) Anggota Bidang Layanan Bantuan Hukum pada Pengurus P2TP2A
- 3) Fasilitator dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Khusus Perempuan
- 4) Fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan Khusus Perempuan
- 5) Tim Ahli Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lombok Timur
- 6) Anggota Tim Kabupaten Layak Anak di Lombok Timur

“Kalau sama BaKTI kan sudah lama, lebih banyak ke perlindungan perempuannya. Sama dulu pernah difasilitasi di sini karena kita kerja di sini lembaga pemerintah namanya P2TP2A. Sebagai pengaduan itu kita ndak punya Standar Operasional Prosedur [SOP], jadi BaKTI-MAMPU yang fasilitasi buat SOP nya. Karena BaKTI-MAMPU punya kelompok binaan konstituen, kita juga kerjasama dengan mereka bagaimana kita libatkan sebagai jejaring kita di lingkungan wilayahnya. Kalau ada kasus, sebagai penyambung kita lah.” (Mia, Staf DP3AKB, Selong, 3 Juli 2019)

6. Strategi Pendekatan BaKTI

Perubahan-perubahan yang terjadi, baik di desa penelitian serta di tingkat kabupaten sangat erat kaitannya dengan upaya pendampingan oleh BaKTI. Berawal dari Unit Pertukaran Pengetahuan Support Office for Indonesia (SOEI), BAKTI menjadi bagian penting advokasi program pembangunan di Kawasan Indonesia Timur termasuk dalam isu perempuan dan anak (BaKTI, 2020). Untuk Program Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)-MAMPU di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), BaKTI bekerja sama dengan mitra lokal yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Namun, tahun 2014 LBH APIK mengalami kasus berat yang menyebabkan MAMPU mencabut mandatnya untuk mengelola aktivitas di Nusa Tenggara Barat. Sejak itu, BaKTI mengambil alih langsung Program MAMPU di NTB dengan mendirikan *sub-office* di Mataram.

“Jadi pertama kali kita masuk itu, BaKTI belum ada sub office di situ. Kita pertama kali masuk itu bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum APIK, iya LBH APIK. Cuma dalam proses perjalanan ada sesuatu yang terjadi. Sehingga kemudian BaKTI mengambil alih untuk implementasi program di sana.” (Yati, community organiser BaKTI, desa penelitian Lombok Timur, 4 Juli 2019)

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Program BaKTI-MAMPU memiliki wilayah kerja di dua lokasi yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Pertimbangan efisiensi, efektivitas dan evaluasi program di tahun 2017 wilayah kerja di Kota Mataram tidak dilanjutkan, yang kemudian difokuskan di Kabupaten Lombok Timur. Dari 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk terbesar.

Pemilihan desa ini sebagai desa dampingan advokasi LBH APIK, dengan dukungan dari MAMPU, untuk perlindungan perempuan dan anak sendiri berawal dari tahun 2014. Pertimbangan utama mengapa desa ini menjadi salah satu desa dampingan mitra MAMPU adalah karena kekosongan program pemberdayaan

perempuan dari CSO lain. Pihak BaKTI menginformasikan bahwa tidak ada CSO yang bergerak mendampingi dan mengadvokasi terutama terkait dengan perempuan dan anak. Untuk itu, desa ini dipilih menjadi desa strategis mitra MAMPU.

Hasil pemetaan awal mitra MAMPU menunjukkan bahwa masyarakat desa ini cenderung tertutup, konservatif, serta belum memahami dan menerima tentang isu kesetaraan gender. Untuk itu pendekatan dengan mendekati elit-elit desa melalui Kelompok Konstituen adalah pendekatan yang strategis untuk mengembangkan program perlindungan perempuan dan anak di desa ini. Untuk mendorong perubahan kebijakan pro poor dan responsif gender di desa, pihak *community organiser* (CO) LBH APIK melakukan pendekatan awal ke Kepala Desa untuk mendorong terbentuknya Kelompok Konstituen. Kelompok Konstituen menjadi pondasi utama menuju Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

*“Lembaga udah dari tahun 2014. APIK dulu baru MAMPU. LBH-APIK. Lima kawasan, salah satunya [desa ini].”
(Laeli, Ketua KK Mele Maju, desa penelitian di Lombok Timur, 10 Juli 2019)*

Strategi utama BaKTI dalam menjalankan advokasi perlindungan perempuan dan anak di desa penelitian adalah dengan menggunakan dua strategi, yaitu strategi *top-down* dengan memanfaatkan reses partisipatif anggota legislatif, dan strategi *bottom-up* melalui pembentukan Kelompok Konstituen (KK) bagi warga di desa, yang banyak sudah diuraikan di bagian sebelumnya.

Membangun jaringan dengan tokoh kunci pemerintah melalui reses partisipatif

Reses partisipatif adalah strategi utama BaKTI dalam mengadvokasi anggota dewan untuk mengoptimalkan aktivitas reses anggota dewan. Tujuan reses partisipatif sendiri adalah untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di dapilnya serta untuk menyosialisasikan produk-produk legislatif dewan.

Jalur reses partisipatif ini menargetkan anggota dewan konstituen, dengan memanfaatkan masa reses anggota dewan untuk menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya, serta untuk mensosialisasikan produk-produk legislatif dewan (BaKTI, tanpa tahun). Di Lombok Timur, tercatat dua anggota legislatif yang ikut serta dalam program reses partisipatif BaKTI pada periode 2014 – 2017, yaitu Gunawan, sebagai Ketua DPRD Lombok Timur dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Atika, anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari PDIP yang juga salah satu dari 2 anggota legislatif di kabupaten tersebut. Atika sendiri adalah mantan pekerja migran perempuan di Arab Saudi, sehingga ia mencoba menggalang suara dari perempuan, terutama pekerja migran perempuan dan mantan pekerja migran perempuan.

Awal mula Atika mengenal BaKTI adalah melalui konsultan BaKTI yang mengenal beliau dengan baik. Dari jaringan ini, Koordinator Program BaKTI, Nurrohmah, berkenalan dan memperkenalkan reses partisipatif kepada Atika. Bagi Atika, strategi BaKTI ini menarik karena strategi ini mampu mendekatkan dengan konstituen dan mempertanggungjawabkan janjinya kepada konstituennya. Atika pun mengundang Nurrohmah, untuk ikut serta dalam aktivitas resesnya, mengedukasi warga di daerah pilihannya. Atika juga mengaku bahwa secara tidak langsung, reses partisipatif ini sudah membantu menaikkan elektabilitasnya, dari 1500 suara di tahun 2014 menjadi 3000-an suara di tahun 2019.

“Saya berkenalan dengan Mbak Nurrohmah, baik orangnya, saya juga senang belajar dengan beliau. Beliau ikut saya di reses saya, mengenalkan saya tentang reses partisipatif yang sangat efektif untuk mengikat saya dengan konstituen saya. Apalagi saya kan nggak tau ya soal politik, jadi strategi ini bagus sekali untuk saya. Suara saya meningkat lho dari hanya belajar ini dari Mbak Nurrohmah itu.” (Atika, anggota legislatif, Selong, 16 Juli 2019)

Selain itu, BaKTI mengajak Atika untuk ikut dalam acara Suara Inspiratif di Makassar di tahun 2017. Saat itu, Atika berbagi tentang inspirasinya dari perempuan pekerja migran menjadi perempuan anggota dewan. Menurut Atika, forum tersebut mampu menghubungkan dia dengan perempuan inspiratif yang lain dan sebagai forum aktualisasi dirinya. Hubungan baik antara BaKTI dan kedua dewan tersebut pun terwujud ke dalam penyediaan ruang kantor bagi BaKTI di gedung DPRD Lombok Timur.

Pendekatan ke akar rumput melalui pembentukan Kelompok Konstituen

Jalur kedua ialah pembentukan Kelompok Konstituen (KK) sebagai organisasi akar rumput dalam mengadvokasi isu perlindungan perempuan dan anak. Organisasi ini dibentuk BaKTI di seluruh wilayah pendampingannya, dan berfungsi sebagai motor kunci penggerak peraturan desa untuk perlindungan perempuan dan anak. Untuk mendorong kebijakan perempuan dan anak, Kelompok Konstituen dibentuk dengan beranggotakan tokoh elit desa yaitu perangkat desa, Kader Posyandu, kader PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Strategi ini pun diterapkan di desa MAMPU di Kabupaten Lombok Timur ini. *Community organiser* (CO) BaKTI mendekati kepala desa dan perangkat desa, lalu memperkenalkan MAMPU, LBH-APIK dan advokasi kebijakan apa yang ingin didorong di desa tersebut. Dari silaturahmi tersebut, Kelompok Konstituen (KK) dibentuk dengan Ketua Kaur Pembangunan, Bapak Samadi dan Kepala Desa sebagai Dewan Pembina.

Pada tahun 2014 hingga tahun 2016, fungsi KK sebagai motor penggerak berhenti karena adanya kemauan politik yang rendah dari perangkat desa untuk mengangkat isu perempuan dan anak di MAMPU. Strategi utama BaKTI dalam mengelola situasi tersebut yaitu, *pertama*, di tahun 2015 melakukan pemilihan ulang ketua KK. Ketua baru yang ditunjuk adalah Rahmat yang menempati posisi yang strategis di desa, yaitu sebagai Kepala Dusun di lokasi penelitian. *Kedua*, membuka jaringan dan akses BaKTI di bidang kesehatan kepada Rahmat, agar mendukung kegiatan BaKTI di desa. Pada tahun 2015 hingga 2017, warga susah untuk mengakses kesehatan karena tidak memiliki BPJS. Untuk itu, CO BaKTI, Yati, memperkenalkan Rahmat dengan mitra BaKTI di kabupaten yaitu Solihin yang bekerja di Dinas Kesehatan. Melalui jaringan ini, Rahmat mengadvokasi akses kesehatan dan akses untuk mendapatkan kartu BPJS bagi warga desa.

"Sering itu, tahu-tahu pintu Dinkes diketuk...apa saya ditelpon karena ada orang MAMPU yang butuh BPJS. Orangnyanya ya kalau nggak Pak Rahmat ini, saya kenal karena dikenalin sama Mbak Yati CO BaKTI." (Solihin, pejabat Dinas Kesehatan, Selong, 3 Juli 2019)

"Saya sering membantu itu warga ke Pak Solihin, untuk dapat BPJS. Bawa orang sakit ke mana-mana dibantu Mbak Yati." (Rahmat, Kepala Desa, desa penelitian di Lombok Timur, 7 Juli 2019.)

Ketiga, upaya tersebut mampu membuat nama Rahmat dikenal baik dan memperoleh kepercayaan dari warga desa. *Keempat*, BaKTI mendorong dan memfasilitasi Rahmat untuk maju sebagai Kepala Desa di tahun 2018. Posisi strategis ini memungkinkan Rahmat memberikan dukungan politik yang lebih besar kepada kegiatan BaKTI. Terpilihnya Rahmat sebagai Kepala Desa juga menciptakan peluang bagi BaKTI untuk fokus kepada partisipasi perempuan, dengan memilih perempuan desa, Laeli, sebagai Ketua KK untuk menggantikan Rahmat. Kelompok Konstituen yang tadinya berisi kombinasi elit lelaki dan perempuan di desa kini menjadi kelompok yang dipimpin dan beranggotakan perempuan desa akar rumput.

7. Rekomendasi

Sebelum Program MAMPU, desa penelitian di Lombok Timur ini sudah memiliki mekanisme pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mekanisme ini bersifat informal yaitu melalui Kepala Wilayah (kepala dusun). Warga datang untuk mengadu ke Kepala Wilayah untuk minta pendapat, mengadu, atau minta perlindungan ke Kepala Wilayah. Namun, mekanisme ini tidak dimandatkan dalam Perdes No. 4 Tahun 2018. Akibatnya, mekanisme lama masih berjalan sementara mekanisme baru kurang berjalan dengan efektif.

Di sisi lain, di tahun 2018 peta politik di desa ini berubah. Jabatan Kepala Wilayah di dua dusun diisi laki-laki desa yang masih muda. Dua anak muda ini lolos dalam Ujian Seleksi Perangkat Desa di bulan Oktober 2017. Mereka mulai bekerja sebagai Kepala Wilayah di bulan Januari 2018. Perubahan peta politik di tingkat dusun ini menyebabkan mekanisme pengaduan kekerasan terhadap perempuan di dua dusun ini berbeda. Warga desa cenderung enggan mengadu kepada Kepala Wilayah yang masih muda tersebut, dan justru melakukan pengaduan kepada tetua-tetua Dusun, termasuk mantan Kepala Wilayah.

Sebagai langkah memajukan agenda perlindungan perempuan dan anak, mekanisme informal yang sudah terbangun di desa dapat dimanfaatkan untuk memperkuat mekanisme pengaduan formal yang dimandatkan di dalam perdes. Selain itu, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara tetua-tetua dusun, Ketua Wilayah, perangkat desa dan Kelompok Konstituen, untuk menjadi bagian dari jalur pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Jalur ini tidak harus bersifat formal, namun justru memanfaatkan mekanisme informal yang sebelumnya sudah terbangun. *Pertama*, pertemuan informal dengan tetua-tetua yang menjadi rujukan ini untuk membicarakan tentang isu kekerasan perempuan dan anak di dusun masing-masing. Pertemuan ini tidak harus diselenggarakan di luar Kantor Desa dan Rumah Kepala Desa. *Kedua*, Kepala Desa bersama Kelompok Konstituen dapat mendatangi rumah Ketua Wilayah dan tetua dusun untuk mendiskusikan isu kekerasan perempuan dan anak di dusun masing-masing.

Dua pendekatan informal tersebut secara tidak langsung dapat memberikan legitimasi dan partisipasi tetua dusun dan Kepala Wilayah untuk memperhatikan isu kekerasan terhadap perempuan. Kesadaran tentang pentingnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat kurang di tingkat dusun dan desa. Pengetahuan dan perhatian tersebut hanya dimiliki perangkat desa tertentu, misalnya Kepala Desa. Untuk itu, pelibatan partisipasi mereka pun diperlukan untuk membangun dan mengembangkan desa ini menuju desa yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Penutup

Studi kasus ini menunjukkan bahwa advokasi perlindungan perempuan dan anak perlu dilakukan secara multi-tingkat, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Di tingkat kabupaten, BaKTI mencoba memperkuat iklim regulasi yang kondusif dan pro-gender dengan menginisiasi penyusunan peraturan yang responsif terhadap keadilan gender. Usaha inisiasi ini dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh kunci pemerintah melalui reses partisipatif. Di tingkat desa, masyarakat desa dengan dibantu oleh BaKTI, membentuk Kelompok Konstituen Mele Maju sebagai wadah penjangkaran aspirasi masyarakat desa terkait perlindungan perempuan dan anak dalam proses reses partisipatif ini.

KK Mele Maju bertindak sebagai lembaga informal tempat diskusi, pelayanan masyarakat dan pengaduan kekerasan yang terjadi di desa. Perempuan anggota KK Mele Maju yang menjadi paralegal di desa juga berperan sebagai motor penggerak advokasi dikeluarkannya regulasi di tingkat desa, dengan membangun jaringan dengan elit desa, terlibat di dalam diskusi kampung, serta mengawal proses penyusunan rancangan peraturan desa. Upaya advokasi yang dilakukan berhasil mendorong dikeluarkannya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perdes ini mengatur fungsi KK Mele Maju sebagai Balai Balaq, yakni pos pengaduan dan pelayanan, serta rumah aman bagi korban kekerasan di desa. Institusionalisasi KK Mele Maju lebih diperkuat lagi melalui diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa No. 141/305/Pem.Ds/2018, yang tidak hanya memberikan legitimasi bagi keberadaan KK Mele Maju dan upaya advokasi yang mereka lakukan, namun juga menyediakan akses bagi pengalokasian Dana Desa bagi kegiatan KK Mele Maju dan penyelenggaraan Balai Balaq.

Keberadaan KK Mele Maju juga membawa perubahan positif bagi perempuan desa. Perempuan anggota KK sekarang lebih percaya diri, mampu menyuarakan pendapatnya, serta memiliki kesadaran kritis mengenai hak-hak mereka. Selain itu, KK Mele Maju memberikan ruang bagi perempuan desa untuk memperluas jaringan

mereka, tidak hanya dengan sesama perempuan lain di desa, namun juga dalam berjejaring dengan perempuan dan pemerintah di tingkat kabupaten.

Bermodalkan Perdes No. 4 Tahun 2018, KK Mele Maju berupaya untuk mengubah secara gradual norma sosial yang konservatif di masyarakat yang cenderung menganggap wajar peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga. Pendekatan formal institusional melalui perdes ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di desa penelitian. Penerapan perdes sayangnya masih terhambat karena norma sosial melekatkan label negatif kepada perempuan sebagai pelapor. Karena itu, ke depannya, upaya yang ada harus lebih melibatkan tokoh kunci di tingkat desa, terutama kepala dusun, yang berperan di dalam mekanisme pelaporan informal yang sebelumnya sudah terbangun di desa. Mekanisme ini belum dimandatkan di dalam perdes. Dengan demikian, pendekatan-pendekatan informal kepada tokoh kunci desa dapat menjadi alternatif untuk memajukan agenda perlindungan perempuan dan anak di desa.

Bibliografi

- BaKTI, 2020. Sejarah BaKTI, diakses 19 Juni 2019: <<https://bakti.or.id/sejarah-bakti>>.
- BaKTI, tanpa tahun. Panduan Reses Partisipatif, diakses 29 November 2019: <https://batukarinfo.com/system/files/Publication_Panduan%20Reses%20Partisipatif_Edited.pdf>.
- Bappeda NTB, 2010. Bappeda NTB bekerja sama dengan BPS NTB" Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2010, Mataram: Bappeda NTB.
- Bappeda NTB, 2014. NTB dalam Angka 2010, Mataram: Bappeda NTB.
- BPS Provinsi NTB, 2016. Jumlah Individu dengan Kondisi Kesejahteraan sampai dengan 10 Terendah, diakses 29 November 2019: <<https://ntb.bps.go.id/statictable/2016/12/15/164/jumlah-individu-dengan-kondisi-kesejahteraan-sampai-dengan-10-terendah-menurut-desa-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2015.html>>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2015. Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku, Jakarta: Komnas Perempuan
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2016. Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Pemerintah Desa, 2019. Profil Desa Penelitian 2018. Desa Penelitian: Pemerintah Desa.
- Priatmojo, D., 2014. Kontroversi "Pajak Poligami" PNS Lombok Timur, diakses 1 Agustus 2019:<<https://www.viva.co.id/indepth/fokus/548330-kontroversi-pajak-poligami-pns-lombok-timur>>.
- Septia, K., 2014. Ibu-ibu Demo Tuntut Aturan Bayar Rp 1 Juta untuk PNS Poligami Dicabut, diakses 1 Agustus 2019: <<https://regional.kompas.com/read/2014/10/24/18022951/Ibu-ibu.Demo.Tuntut.Aturan.Bayar.Rp.1.Juta.untuk.PNS.Poligami.Dicabut>>.
- Septia, K., 2014. Istri korban poligami PNS mengadu ke Ombudsman. diakses 1 Agustus 2019: <<https://regional.kompas.com/read/2014/10/17/20410401/Istri.Korban.Poligami.PNS.Mengadu.ke.Ombudsman>>.
- Sub Office BaKTI MAMPU. (2014). Nota Aspirasi Lombok Timur, diakses 1 Agustus 2019: <<https://batukarinfo.com/system/files/Nota%20Aspirasi%20%20Lombok%20Timur.docx>>.
- VOA Indonesia, 2014. Aktivistis Kecam Pungutan Poligami di Lombok Timur, diakses 1 Agustus 2019: <<https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-kecam-pungutan-poligami-di-lombok-timur/2485488.html>>.
- Wulandari, I., 2014. Poligami Bayar Sejuta, Gubernur NTB: Itu Bukan Izinkan Poligami, diakses 1 Agustus 2019: <<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/10/17/ndkjge-poligami-bayar-sejuta-gubernur-ntb-itu-bukan-izinkan-poligami>>.